



PUTUSAN

Nomor 286/Pid.B/2021/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mentan Samuel Anak Dari Alm. Samuel Lian;
Tempat lahir : Long Marang;
Umur/Tanggal lahir : 59/18 Juni 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Nyapa Indah, RT 005, Desa Long Lanuk,
Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Seniman;

Terdakwa Mentan Samuel Anak Dari Alm. Samuel Lian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yakni Syahrudin, S.H., Nove Yohanes Suprpto, S.H. dan Hendrawan, S.H. Advokat dari Borneo Jakarta Law Firm, yang beralamat di Jalan Teuku Umar, Nomor 106, RT. 09, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb di bawah Register Nomor: W18.U6/277/HK/02.1/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb di bawah Register Nomor: W18.U6/2/HK/02.1/I/2022 tanggal 3 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 286/Pid.B/2021/PN TNR tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.B/2021/PN TNR tanggal 30 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MENTAN SAMUEL Anak Dari (Alm.) SAMUEL LIAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 372 Jo Pasal 65 Ayat(1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi masa penahanan dan penangkapan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Foto copy leges Surat Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014.
 - Foto copy leges Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014, tanggal 27 Januari 2014.
 - Foto Copy leges kwitansi penyerahan uang tertanggal 2 Nopember 2015, dari PT. Kaltim Jaya Bara / DJOHANSYAH RAMLIE, uang sejumlah Rp. 187.009.200,- (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ribu dua ratus rupiah), untuk pembayaran penyelesaian perhitungan dana alokasi warga untuk mentan samuel Rp. 200,-/MT batubara per kesepakatan 15 januari 2014 sampai dengan 31 Oktober 2015, dengan penerima MENTAN S.
 - Foto copy leges kwitansi penyerahan uang tertanggal 29 Nopember 2016, dari PT. Kaltim Jaya Bara, uang sejumlah Rp. 238.500.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran dana alokasi per metrik ton Rp. 200,- kepada Tsk. MENTAN SAMUEL untuk periode 1 Nopember 2015 s/d 31 Oktober 2016, dengan penerima MENTAN S.
 - Foto copy leges kwitansi penyerahan uang tertanggal 25 Juni 2016, dari PT. Kaltim Jaya Bara, uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), untuk pembayaran pinjaman akan diperhitungkan dengan fee Rp. 200,- / MT dengan penerima MENTAN S.
 - Foto copy leges kwitansi penyerahan uang tertanggal 15 Juli 2016, dari

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Kaltim Jaya Bara, uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), untuk pembayaran pinjaman Pa mentan akan diperhitungkan dengan Pee Desa Nyapa Rp. 200,- / MT dengan penerima MENTAN.

- Foto copy leges kwitansi penyerahan uang tertanggal 09 Agustus 2016, dari PT. Kaltim Jaya Bara, uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran pinjaman dana (Diperhitungkan dengan fee Rp. 200,- dengan penerima MENTAN S.
- Foto copy leges kwitansi penyerahan uang tertanggal 10 Nopember 2016, dari PT. Kaltim Jaya Bara, uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran pinjaman Pa Mentan, dan diperhitungkan dengan Pre lahan Rp. 200,- M3, dengan penerima MENTAN S.
- Foto copy leges kwitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran pinjaman Pak mentan akan diperhitungkan dengan fee Rp. 200,- / Ton, dengan penerima MENTAN S.
- Foto copy leges kwitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, tanggal 24 Oktober 2017, senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran pinjaman Mentan diperhitungkan dengan fee Rp. 200,- / MT, dengan penerima MENTAN S.
- Foto copy leges kwitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, tanggal 29 Nopember 2017, senilai Rp. 208.485.100,- (dua ratus delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah), untuk pembayaran dana alokasi warga Rp. 200/MT kepada Tsk. MENTAN SAMUEL Periode 1 November 2016 s/d 31 Oktober 2017, dengan penerima MENTAN S.
- Foto copy leges kwitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, tgl 06 Desember 2018, senilai Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran pelunasan sesuai Berita Acara Kesepakatan Perhitungan Dana sukarela ke Bapak MENTAN SAMUEL sebesar Rp. 200/MT Periode 1 November s/d 31 Oktober 2018 dari PT. KJB No.01/HAA/XII/2018, dengan penerima MENTAN S.
- Foto copy leges kwitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, tanggal 15 April 2019, senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pinjaman dana Pak Mentan di potong Fee Bagi Hasil, dengan penerima MENTAN S dan foto dokumentasi
- Foto copy leges kwitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, tanggal 26 Mei 2019, senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Tnr.



untuk pinjaman dana Pak Mentan di potong Fee Pribadi Rp. 200/MT, dengan penerima MENTAN S dan foto dokumentasi.

- Foto copy leges kwitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, tanggal 9 Juli 2019, senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), untuk pembayaran pinjaman a.n Mentan Samuel diperhitungkan dana sukarela sebesar Rp. 200/MT, dengan penerima MENTAN S dan foto dokumentasi.
- Foto copy leges kwitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, tanggal 16 Desember 2019, senilai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), untuk pembayaran dana sukarela a.n. MENTAN SAMUEL Periode Desember 2018 – 30 Nopember 2019, dengan penerima MENTAN S.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis (termuat lengkap dalam pembelaannya) yang pada pokoknya memohon untuk membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Mentan Samuel Anak Dari Alm. Samuel Lian dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan/Replik secara tertulis (termuat lengkap dalam tanggapannya) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan/Replik Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Tanggapan/Duplik secara tertulis (termuat lengkap dalam tanggapannya) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MENTAN SAMUEL Anak Dari (Alm.) SAMUEL LIAN, pada tahun 2014 sampai dengan akhir tahun 2019, di Dusun Nyapa Indah Desa Long Lanuk Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku miliknya sendiri barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya PT. KALTIM JAYA BARA (PT. KJB) akan membuka tambang batu bara dengan luas areal 5.000 ha (lima ribu hektar) yang sebagian wilayah konsesi tersebut masuk ke wilayah Dusun Nyapa Indah Kampung Long Lanuk Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, dengan adanya hal tersebut PT. KJB ada komitmen akan membantu perekonomian warga Kampung Long Lanuk khususnya warga Dusun Nyapa Indah yaitu salah satunya melalui pemberian dana kompensasi kepada warga Kampung Long Lanuk khususnya warga Dusun Nyapa Indah, selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2014 bertempat di Kota Balikpapan, diadakan pembuatan Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Saksi H. DJOHANSYAH RAMLIE Bin (Alm) MOCHTAR RAMLIE selaku Direktur Utama PT. KJB sebagai Pihak Pertama dan Terdakwa yang mewakili seluruh warga masyarakat atau penduduk RT 04, RT RT 05, dan RT 06 Dusun Nyapa Indah sebagai Pihak Kedua, yang mana inti dari Surat Keputusan Bersama tersebut bahwa Pihak Pertama bersedia memenuhi permintaan Pihak Kedua agar bagian dari dana kompensasi Desa Long Lanuk yang dialokasikan bagi warga Dusun Nyapa Indah sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) per metrik ton hasil produksi batu bara Pihak Pertama yang telah terjual atau dikapalkan (dalam Surat Kesepakatan Bersama disebut ‘Dana Alokasi Warga’) di tahun pertama dapat diadministrasikan dan dibayarkan terpisah kepada Pihak Kedua, selanjutnya Dana Alokasi Warga akan dievaluasi bersama setiap tahun dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Pihak Pertama serta pemenuhan kewajiban-kewajiban Pihak Kedua), adapun Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 15 Januari 2014 ini ditandatangani oleh Saksi H. DJOHANSYAH RAMLIE Bin (Alm) MOCHTAR RAMLIE selaku Direktur Utama PT. KJB, Terdakwa, Sdr. YUSUF SAMUEL, Sdr. PILAJAU dan Sdr. SUDIN selaku Kepala dan Wakil Kepala Adat, Saksi KITAB SURAT Anak Dari (Alm.) SURAT selaku Sekretaris Dusun, Sdr. BELLA SAMUEL selaku BPK, Sdr. KASING selaku Ketua RT 04, Sdr. MERING selaku Ketua RT 05, Sdr. SIMSON selaku Ketua RT 06, dan Saksi BUNGAI ONGO Anak Dari (Alm.) AKIAU ONGO selaku saksi dari pihak PT. KJB;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. YUSUF SAMUEL menemui Saksi H. DJOHANSYAH RAMLIE Bin (Alm) MOCHTAR RAMLIE di Jakarta dan mengajukan perubahan terhadap Surat Kesepakatan

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama tertanggal 15 Januari 2014, kemudian pada tanggal 27 Januari 2014 tanpa sepengetahuan warga masyarakat Dusun Nyapa Indah dibuat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama Tanggal 15 Januari 2014 yang pada intinya berisi permintaan Pihak Kedua agar Pihak Pertama menyediakan secara khusus tambahan alokasi dana kompensasi Dusun Nyapa Indah sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) per metrik ton batu bara hasil produksi Pihak Pertama yang telah terjual (dalam perjanjian perubahan disebut Dana Tambahan) yang mana permintaan tersebut dapat disetujui Pihak Pertama sesuai dengan syarat-syarat dalam kesepakatan ini, antara lain bahwa dengan diberikan dana tambahan sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) per metrik ton tersebut, maka Pihak Kedua tidak berhak lagi meminta tambahan lebih lanjut, kemudian perjanjian ini ditandatangani oleh Saksi H. DJOHANSYAH RAMLIE Bin (Alm) MOCHTAR RAMLIE, serta Terdakwa dan Sdr. YUSUF SAMUEL yang mengatasnamakan sebagai wakil seluruh warga masyarakat atau penduduk RT 04, RT RT 05, dan RT 06 Dusun Nyapa Indah ;

- Bahwa Dana Alokasi Warga sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) per metrik ton sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 15 Januari 2014 dan Rp 200,- (dua ratus rupiah) per metrik ton sebagaimana Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tertanggal 27 Januari 2014 disalurkan oleh PT. KJB kepada Warga Dusun Nyapa Indah Kampung Long Lanuk melalui Terdakwa secara bertahap atau setiap tahun penyerahannya dengan dibubuhkan diatas kwitansi atas penyerahan tersebut antara lain sebagai berikut :

N	Tanggal	Uraian	Jumlah
0			
1	2 Nop 2015	pembayaran penyelesaian perhitungan dana alokasi warga untuk mentan samuel Rp. 200,-/MT batubara per kesepakatan 15 januari 2014 sampai dengan 31 Oktober 2015	Rp. 187.009.200,-
2	29 Nopember 2016	pembayaran dana alokasi per metrik ton Rp. 200,- kepada Tsk. MENTAN SAMUEL untuk periode 1 Nopember 2015 s/d 31 Oktober 2016	Rp. 238.500.000,-
3	25 Juni 2016	pembayaran pinjaman akan	Rp. 40.000.000,-

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		diperhitungkan dengan fee Rp. 200,- / MT	
4	15 Juli 2016	pembayaran pinjaman Pak mentan akan diperhitungkan dengan Fee Desa Nyapa Rp. 200,- / MT	Rp. 30.000.000,-
5	09 Agustus 2016	pembayaran pinjaman dana (Diperhitungkan dengan fee Rp. 200,-	Rp. 50.000.000,-
6	10 Nopember 2016	pembayaran pinjaman Pak Mentan, dan diperhitungkan dengan Pre lahan Rp. 200,- M3	Rp. 20.000.000,-
7	-	untuk pembayaran pinjaman Pak mentan akan diperhitungkan dengan fee Rp. 200,- / Ton	Rp. 50.000.000,-
8	24 Oktober 2017	pembayaran pinjaman Mentan diperhitungkan dengan fee Rp. 200,- / MT	Rp. 50.000.000,-
9	29 Nopember 2017	pembayaran dana alokasi warga Rp. 200/MT kepada Tsk. MENTAN SAMUEL Periode 1 November 2016 s/d 31 Oktober 2017	Rp. 208.485.100,-
10	06 Desember 2018	pembayaran pelunasan sesuai Berita Acara Kesepakatan Perhitungan Dana sukarela ke Bapak MENTAN SAMUEL sebesar Rp. 200/MT Periode 1 November s/d 31 Oktober 2018 dari PT. KJB No.01/HAA/XII/2018	Rp. 95.000.000,-
11	15 April 2019	pinjaman dana Pak Mentan di potong Fee Bagi Hasil	Rp. 50.000.000,-
12	26 Mei 2019	pinjaman dana Pak Mentan di potong Fee Pribadi Rp. 200/MT	Rp. 50.000.000,-
13	9 Juli 2019	pembayaran pinjaman a.n Mentan Samuel diperhitungkan dana sukarela sebesar Rp. 200/MT	Rp. 40.000.000,-
14	16 Desember 2019	pembayaran dana sukarela a.n. MENTAN SAMUEL Periode Des 2018 – 30 Nop 2019	Rp. 180.000.000,-
			Rp.1.288.999.300,-

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WITA diadakan pertemuan di Hotel Derawan Indah terkait unjuk rasa yang pernah

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan warga masyarakat Dusun Nyapa Indah kepada PT. KJB di Simpang Muara PT. KJB yang menuntut perubahan isi Surat Kesepakatan Bersama antara PT. KJB dengan warga masyarakat Dusun Nyapa Indah, dari pertemuan tersebut masyarakat Dusun Nyapa Indah baru mengetahui adanya Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama Tanggal 15 Januari 2014 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2014 mengenai tambahan dana alokasi warga sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) per metrik ton;

- Bahwa selama periode waktu 2014 sampai dengan 2019, dana kompensasi sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) per metrik ton yang diberikan oleh PT. KJB melalui Terdakwa sudah tersalurkan kepada warga Dusun Nyapa Indah, sedangkan untuk dana alokasi warga sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) per metrik ton yang diberikan oleh PT. KJB melalui Terdakwa tidak pernah Terdakwa salurkan kepada warga Dusun Nyapa Indah yang berhak atas dana tersebut;
- Bahwa yang berhak mendapatkan dana alokasi warga pada tahun 2015 s/d 2017 berjumlah 193 warga, yang mana seharusnya warga Dusun Nyapa Indah mendapatkan alokasi dana kompensasi dari tahun 2015 s/d 2019 sebesar Rp.1.962.000.000 yang diberikan PT.KJB sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) per metrik ton yang mana tiap warga berhak mendapatkan Rp.10.165.803 (sepuluh juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga rupiah);
- Sedangkan yang berhak mendapatkan dana alokasi warga pada tahun 2018 s/d 2019 berjumlah 233 warga yang seharusnya mendapatkan alokasi sebesar Rp.1.962.000.000 dari kompensasi yang diberikan PT.KJB sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) per metrik ton yang mana tiap warga seharusnya berhak mendapatkan Rp.8.420.600 (delapan juta empat ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa hasil produksi atau pengapalan batubara yang dilakukan oleh PT.KJB dan jumlah tambahan alokasi dana warga berdasarkan Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 27 Januari 2014 adalah Rp 200,- (dua ratus rupiah) per metrik ton adalah:

No.	Jumlah Produksi dan Pengapalan	Metrik Ton (MT)	Per MT (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Produksi dan Pengapalan Per 31/10/2015	2.200.000	200	440.000.000
2.	Produksi dan Pengapalan	1.900.000	200	380.000.000



	Per 01/11/2015 s/d 31/10/2016			
3.	Produksi dan Pengapalan Per 01/11/2016 s/d 31/10/2017	2.030.000	200	406.000.000
4.	Produksi dan Pengapalan Per 01/11/2017 s/d 31/10/2018	1.730.000	200	346.000.000
5.	Produksi dan Pengapalan Per 01/11/2018 s/d 30/11/2019	1.950.000	200	390.000.000
	Jumlah			1.962.000.000

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa dana kompensasi sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) per metrik ton yang diberikan oleh PT. KJB kepada warga Dusun Nyapa Indah sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 adalah untuk digunakan kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa atas kejadian tersebut warga masyarakat RT 04, RT RT 05, dan RT 06 Dusun Nyapa Indah mengalami kerugian sebesar Rp 1.962.000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan/eksepsi pada tanggal 15 Desember 2021 dan atas keberatan/eksepsi tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan pada tanggal 20 Desember 2021;

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 286/Pid.B/2021/PN Tnr tanggal 22 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi / Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara terdakwa Mentan Samuel Anak Dari Alm. Samuel Lian dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksinya;
3. Menanggungkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KITAB SURAT Anak dari (Alm) SURAT di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam keadaan sadar dan tidak merasa ditekan;
- Bahwa Saksi tetap pada keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi yang telah melaporkan Terdakwa selaku Kepala Dusun Nyapa Indah yang telah melakukan perbuatan penggelapan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penggelapan yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2020, sekitar jam 12.00 wita, saat di adakannya Pertemuan di Hotel Derawan Indah terkait masalah demo yang pernah di lakukan oleh masyarakat Nyapa Indah kepada PT. KJB (Kaltim Jaya Bara) di simpang Muara KJB dengan tuntutan perubahan isi kesepakatan bersama antara PT. KJB dengan Masyarakat Nyapa Indah, serta menuntut dana kompensasi yang di potong dari lahan masyarakat yang terkena kegiatan pertambangan untuk di kembalikan kepada masyarakat;
- Bahwa Penggelapan yang Terdakwa lakukan yaitu mengenai dana kompensasi tambahan desa long lanuk yang ternyata pihak PT. KJB telah membuat dan menanda tangani Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama antara PT. KJB (PT. KJB) dengan Pihak Kedua (Terdakwa MENTAN SAMUEL) yang di Keluarkan pada tanggal 27 Januari 2014 di Jakarta, yana mana dalam pembuatan dan penanda tangan surat kesepakatan tersebut tanpa sepengetahuan dari masyarakat dusun Nyapa Indah dan ternyata isi dari perjanjian tersebut telah di tambahkan Dana Kompensasi Desa Long Lanuk sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per metrik Ton batu bara dan dana konpensasi fee produksi batu bara tersebut telah disalurkan melalui Terdakwa sejak tahun 2014 hingga tahun 2019 namun masyarakat Dusun Nyapa Indah belum menerima penyaluran dana tersebut sejak tahun 2014 sampai tahun 2019;
- Bahwa selain sebagai petani Saksi juga menjabat sebagai Wakil Direktur Koperasi Nyapa Indah;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Managemen PT. KJB, Terdakwa telah menerima dan melakukan pengelapan Dana konpensasi (Dana Tambahan) sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per metrik ton batubara hasil produksi PT. KJB yang telah terjual tersebut dihitung mulai dari di keluarkannya surat Perubahan Perjanjian Kesepakatan tersebut yaitu pada tahun 2014 sampai dengan 2019 Akhir;

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sistem pembayaran tersebut adalah di bayarkan oleh PT. KJB per Tahunnya, untuk dana Kompensasi Sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) di berikan kepada Terdakwa dengan diketahui oleh pengurus Dusun Nyapa Indah kemudian dari pengurus Dusun membagikan kepada masyarakat Dusun Nyapa Indah dan untuk Dana Kompensasi Tambahan (Dana Tambahan) sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) tersebut langsung di salurkan melalui Terdakwa tidak ada Saksi atau disaksikan oleh Pengurus Dusun Nyapa Indah;
- Bahwa untuk Dana Kompensasi dari produksi batubara PT. KJB sebesar Rp. 500,- per metrik ton yang disalurkan oleh PT. KJB kepada Terdakwa tersebut sudah tersalurkan kepada warga-warga Dusun Nyapa Indah, sedangkan untuk dana kompensasi (Dana Tambahan) sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per metrik ton batubara hasil produksi dari PT. KJB yang penyalurannya melalui Terdakwa dari PT. KJB, tidak disalurkan oleh Terdakwa kepada warga dusun Nyapa Indah;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Managemen PT. KJB (Saksi JULIANSYAH), bahwa jumlah dana kompensasi (Dana Tambahan) atau fee produksi sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per metrik ton batubara hasil produksi dari PT. KJB yang penyalurannya melalui Terdakwa dari PT. KJB, yang tidak disalurkan oleh Terdakwa kepada warga dusun Nyapa Indah adalah sekitar Rp. 1.962.000.000,- (satu miliar sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah) terhitung mulai tahun 2014 sampai dengan 2019 akhir;
- Bahwa jumlah warga Dusun Nyapa Indah yang berhak menerima dana kompensasi (Dana Tambahan) atau fee produksi sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per metrik ton batubara hasil produksi dari PT. KJB yang penyalurannya melalui Terdakwa dari PT. KJB, yang tidak disalurkan oleh Terdakwa kepada warga dusun Nyapa Indah adalah senilai Rp. 1.962.000.000,00 yang terbagi dalam jumlah penduduk seabanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) orang, itu untuk penerima dana periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, sedangkan periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, jumlahnya bertambah menjadi 233 (dua ratus tiga puluh tiga) orang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh warga Dusun Nyapa Indah terkait dana kompensasi (Dana Tambahan) atau fee produksi sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per metrik ton batubara hasil produksi dari PT. KJB yang penyalurannya melalui Terdakwa dari PT. KJB, yang tidak disalurkan oleh

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Tnr.



Terdakwa kepada warga dusun Nyapa Indah yang senilai Rp. 1.962.000.000,00 tersebut adalah kalau dana kompensasi tersebut dibagi periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 adalah Rp. 1.962.000.000,- : 193 orang = Rp. 10.165.803,- (sepuluh juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga rupiah) dan kalau di bagi dengan penerima periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 adalah Rp. 1.962.000.000,- : 233 orang = Rp. 8.420.600,- (delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat dan menada tangani Surat Kesepakatan Perubahan terhadap Surat Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014 di jakarta tanggal 27 Januari 2014 yang tidak diketahui oleh Aparatur Desa long Lanuk dan warga Dusun Nyapa Indah tersebut adalah agar tidak diketahui oleh Aparatur Desa long Lanuk dan warga Dusun Nyapa Indah dan kemudian Terdakwa tidak membagikan fee produksi dari PT. KJB kepada warga Dusun Nyapa Indah tersebut adalah untuk menguntungkan dirinya sendiri.;
- Bahwa yang mengetahui Terdakwa telah melakukan penggelapan Dana Kompensasi (Dana Tambahan) sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per metrik ton batubara hasil produksi PT. KJB yang telah terjual tersebut terhitung mulai dari di keluarkannya surat Perubahan Perjanjian Kesepakatan tersebut pada tahun 2014 sampai dengan 2019 akhir adalah Saksi MARTIUS Anak Dari MERING, Saksi ALPIUS NTAM Anak Dari Alm NTAM dan kebanyakan warga Nyapa Indah tahu semua hal tersebut;
- Bahwa yang menghadiri dalam pembuatan Surat Kesepakatan Bersama pada tanggal 15 Januari 2014 pada saat itu adalah dari PT. KJB Saksi H. DJOHANSYAH RAMLIE selaku Direktur Utama dan mewakili PT. KJB kemudian dari Pihak Kedua adalah Terdakwa selaku Kepala Dusun sekaligus perwakilan masyarakat Desa Long Lanuk, YUSUF SAMUEL Kakak dari Terdakwa, Saksi PILAJAU selaku Kepala Adat, Saksi SUDIN selaku Wakil Kepala Adat, Saksi BELLA SAMUEL selaku BPK Dusun Nyapa Indah, Saksi SIMSON selaku Ketua Rt. 06, Saksi KASING selaku Ketua Rt. 04 dan Saksi selaku Sekretaris Dusun kemudian Saksi BUNGAI ONGO selaku Saksi dari PT. KJB, kemudian yang menghadiri saat dibuat dan di tanda tangani Surat Perjanjian Perubahan terhadap Kesepakatan Bersama pada tanggal 27 Januari 2014 tersebut yang Saksi lihat di Surat Perjanjian Perubahan tersebut yang Saksi minta copyannya dari Saksi JULIANSYAH karyawan PT. KJB sekitar pertengahan bulan Februari 2020,

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menanda tangani adalah dari PT. KJB Saksi H. DJOHANSYAH RAMLIE dan dari Pihak Kedua adalah Terdakwa selaku Kepala Dusun sekaligus perwakilan masyarakat Dusun Nyapa Indah dan YUSUF SAMUEL Kakak dari Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap sebagian keterangan Saksi, yakni segala yang disampaikan oleh saksi tidak benar sedangkan Saksi tetap pada keterangannya;

2. MARTINUS Anak Dari MERING di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di hadapan Penyidik;
- Bahwa pada saat itu Saksi memberikan keterangan dalam keadaan sadar dan tidak merasa ditekan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penggelapan yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2020, sekitar jam 12.00 wita, saat di adakannya Pertemuan di Hotel Derawan Indah terkait masalah demo yang pernah di lakukan oleh masyarakat Nyapa Indah kepada PT. KJB (Kaltim Jaya Bara) di simpang Muara KJB dengan tuntutan perubahan isi kesepakatan bersama antara PT. KJB dengan Masyarakat Nyapa Indah, serta menuntut Dana Kompensasi yang di potong dari lahan masyarakat yang terkena kegiatan pertambangan untuk di kembalikan kepada masyarakat;
- Bahwa Dana Kompensasi fee produksi batu bara sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per metrik Ton hasil Produksi batu bara tersebut berasal dari Dirut PT. KJB yang bernama H. DJOHANSYAH RAMLIE dan dana kompensasi yang penyalurannya melalui atau yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut untuk dibagikan atau hak warga Dusun Nyapa Indah, yang sesuai dengan Surat Perjanjian Perubahan terhadap Kesepakatan Bersama Tanggal 27 Januari 2014 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Saksi H. DJOHANSYAH RAMLIE yang selaku Dirut PT. KJB dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sehingga Terdakwa melakukan penggelapan terhadap dana Kompensasi Dusun Nyapa Indah sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per metrik Ton hasil Produksi batu bara PT. KJB (PT. KJB) yang telah terjual tersebut, yang Saksi tahu saat Saksi ikut demo kepada PT. KJB dan setelah itu diadakan pertemuan dengan manajemen PT. KJB dengan warga Dusun Nyapa Indah di Hotel Derawan

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Tnr.



dan saat itu Saksi mengetahui, kalau selama ini sejak tahu 2014 hingga tahun 2019, ada dana fee produksi dari PT. KJB sebesar Rp. 200,- yang disalurkan melalui Terdakwa, namun dana fee tersebut tidak diserahkan kepada warga dusun Nyapa Indah, namun dipakai secara pribadi oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang menghadiri dalam pembuatan Surat Kesepakatan Bersama pada tanggal 15 Januari 2014 dan yang menghadiri saat dibuat dan di tanda tangani Surat Perjanjian Perubahan terhadap Kesepakatan Bersama pada tanggal 27 Januari 2014 tersebut, karena Saksi tidak menerima salinan surat tersebut, Saksi hanya dibacakan saja oleh Managemen PT. KJB saat di Hotel Pulau Derawan tersebut;
- Bahwa Dana Kompensasi dari produksi batubara PT. KJB sebesar Rp. 500,- per metrik ton yang disalurkan oleh PT. KJB kepada Terdakwa tersebut sudah tersalurkan kepada warga-warga Dusun Nyapa Indah, sedangkan untuk dana kompensasi (Dana Tambahan) sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per metrik ton batubara hasil produksi dari PT. KJB yang penyalurannya melalui Terdakwa dari PT. KJB, tidak disalurkan oleh Terdakwa kepada warga dusun Nyapa Indah;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Managemen PT. KJB, Terdakwa telah menerima dan melakukan pengelapan Dana konpensasi (Dana Tambahan) sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per metrik ton batubara hasil produksi PT. KJB yang telah terjual tersebut terhitung mulai dari di keluarkannya surat Perubahan Perjanjian Kesepakatan tersebut yaitu pada tahun 2014 sampai dengan 2019 Akhir;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa membuat dan menada tangani Surat Kesepakatan Perubahan terhadap Surat Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014 di jakarta tanggal 27 Januari 2014 yang tidak diketahui oleh Aparatur Desa long Lanuk dan warga Dusun Nyapa Indah dan Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa tidak membagikan fee produksi dari PT. KJB kepada warga Dusun Nyapa Indah tersebut;
- Bahwa yang mengetahui Terdakwa telah melakukan penggelapan Dana Kompensasi (Dana Tambahan) sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per metrik ton batubara hasil produksi PT. KJB yang telah terjual tersebut terhitung mulai dari di keluarkannya surat Perubahan Perjanjian Kesepakatan tersebut pada tahun 2014 sampai dengan 2019 Akhir adalah

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Tnr.



Saksi, Saksi KITAB SURAT, Saksi ALPIUS NTAM Anak Dari Alm NTAM dan kebanyakan warga Nyapa Indah tahu semua hal tersebut;

- Bahwa Saksi ikut demo bersama masyarakat Nyapa Indah kepada PT KJB di simpang muara KJB dengan tuntutan perubahan isi kesepakatan bersama antara PT KJB dengan masyarakat Nyapa Indah serta menuntut dana Kompensasi yang dipotong dari lahan masyarakat yang terkena kegiatan pertambangan untuk dikembalikan kepada masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

3. JULIANSYAH Bin (Alm) MUHAMMAD NASIR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa pada saat itu Saksi memberikan keterangan dalam keadaan sadar dan tidak merasa ditekan;
- Bahwa Saksi tetap pada keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penggelapan Dana Kompensasi Tambahan yang diberikan PT KJB sebagai kompensasi lahan warga Dusun Nyapa Indah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui tentang terjadinya penggelapan dana Kompensasi tambahan untuk Dusun Nyapa Indah yang berasal dari PT. Kaltim Bara Jaya (PT. KJB) dengan terlapor Terdakwa yang selaku wakil warga Kampung Long Lanuk dan warga Dusun Nyapa Indah Kec. Sambaliung Kab. Berau tersebut dan Saksi baru mengerti tentang terjadinya penggelapan dana Kompensasi tambahan alokasi khusus untuk Dusun Nyapa Indah tersebut saat warga Kampung Long Lanuk dan warga Dusun Nyapa Indah melakukan unjuk rasa di PT. KJB, selanjutnya dengan adanya hal tersebut, diadakan pertemuan di Hotel Pulau Derawan Indah antara Managemen PT. KJB dengan warga Kampung Long Lanuk dan warga dusun Nyapa Indah dan saat itu baru diketahui, bahwa dana Kompensasi yang berasal dari PT. KJB untuk warga Kampung Long Lanuk dan Dusun Nyapa Indah, yang pembayarannya melalui Terdakwa, tidak diterima oleh warga Dusun Nyapa Indah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Saksi



KITAB SURAT dan Terdakwa, namun Saksi selaku karyawan PT. KJB ada hubungan perjanjian kesepakatan bersama dengan Terdakwa terkait pemberian bantuan dana Kompensasi dari hasil produksi batu bara yang dilakukan oleh PT. KJB yang diperuntukkan untuk warga Kampung Long Lanuk dan dana Kompensasi tambahan khusus untuk Dusun Nyapa Indah yang penyalurannya dari PT. KJB melalui atau diterima oleh Terdakwa yang selaku wakil dari warga Kampung Long Lanuk dan warga Dusun Nyapa Indah Kec. Sambaliung Kab. Berau;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang terjadinya penggelapan dana Kompensasi untuk warga yang berasal dari PT. KJB tersebut karena Saksi bekerja di PT. KJB, dan saat itu warga Dusun Nyapa Indah mengunjuk rasa PT. KJB, meminta perubahan pemberian fee PT. KJB kepada warga Dusun Nyapa Indah dan saat itulah Saksi baru mengetahui ternyata ada dana Kompensasi yang telah di berikan PT. KJB untuk Dusun Nyapa Indah melalui Terdakwa, namun tidak disalurkan kepada warga;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dana Kompensasi fee produksi batu bara PT. KJB untuk warga Dusun Nyapa Indah sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per metrik ton batubara hasil Produksi tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 tersebut, yang mana penyerahan dana Kompensasi fee produksi dari PT. KJB kepada Terdakwa tersebut dilakukan secara bertahap atau setiap tahun;
- Bahwa untuk penyerahan dana Kompensasi fee produksi tahun 2014 hingga tahun 2017, Saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkannya, karena saat itu Saksi belum bekerja di PT. KJB, sedangkan untuk penyerahan dana Kompensasi produksi tahun 2018 dan tahun 2019, Saksi sendiri yang menyerahkannya kepada Terdakwa di Mess Jln Bujangga Gg Taraf Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau dan di rumah Saksi di Jln Durian III Gg Rimba Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa PT. KJB memberikan dana Kompensasi alokasi Nyapa Indah sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per metrik ton batubara hasil Produksi tersebut sekitar dari 5 (lima) tahun dari tahun 2014 hingga tahun 2019 tersebut ada yang melalui transfer dan ada yang diberikan secara cash langsung diterima oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Alokasi dana Kompensasi hasil produksi batu bara PT. KJB sebesar Rp. 500,- per metrik ton dan Rp. 200,- per meterik ton yang mendasari Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014, tanggal 27 Januari 2014 tersebut sudah



tersalurkan dan penyalurannya melalui Terdakwa yang selaku wakil dari warga kampung Long Lanuk dan warga Dusun Nyapa Indah;

- Pada saat penyerahan alokasi dana Kompensasi hasil produksi batu bara PT. KJB sebesar Rp. 500,- per metrik ton dan Rp. 200,- per meterik ton yang mendasari Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014 dan tanggal 27 Januari 2014, yang disalurkan melalui Terdakwa tersebut telah dibuatkan tanda terima;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014, tanggal 27 Januari 2014, yang berhak atau hak alokasi dana Kompensasi hasil produksi batu bara PT. KJB sebesar Rp. 500,- per metrik ton dengan total Rp. 4.905.000.000 yang PT. KJB salurkan melalui Terdakwa tersebut adalah hak warga Kampung Long Lanuk Kec. Sambaliung Kab. Berau, sedangkan dana Kompensasi Rp. 200,- per meterik ton dengan total Rp. 1.962.000.000 tersebut adalah hak warga Dusun Nyapa Indah;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah warga Kampung Long Lanuk dan warga Dusun Nyapa Indah yang berhak menerima dana Kompensasi dari hasil produksi Batu bara dari PT. KJB tersebut, dan Saksi juga tidak tahu berapa bagiannya setiap warga kampung Long Lanuk dan warga Dusun Nyapa Indah dari dana Kompensasi yang diberikan oleh PT. KJB tersebut, yang mana itu adalah internal dari aparaturnya Kampung Long Lanuk dan Dusun Nyapa Indah;
- Bahwa PT. KJB (H. DJOHANSYAH RAMLIE) tidak akan memberi tambahan fee produksi batu bara sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per metrik hasil produksi dari PT. KJB kepada Terdakwa, kalau tidak mengatas namakan wakil dari seluruh warga masyarakat atau penduduk RT.04, RT. 05 dan RT. 06 dari Desa Long Lanuk Dusun Nyapa Indah Kec. Sambaliung Kab. Berau atau sebagai kepala Dusun Nyapa Indah, karena pemberian dana fee produksi tersebut diperuntukkan kepada warga Dusun Nyapa Indah, bukan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa tidak ada surat pernyataan atau surat kuasa dari warga Desa Long Lanuk Dusun Nyapa Indah untuk mewakilkan kepada Tsk. MENTAN SAMUEL untuk membuat dan menanda tangani Surat Kesepakatan Bersama pada tanggal 15 Januari 2014, namun dalam pembuatan dan penanda tangan surat kesepakatan bersama pada tanggal 15 Januari 2014 tersebut disaksikan oleh aparaturnya Dusun Nyapa Indah, sedangkan untuk pembuatan dan penanda tangan Surat Perjanjian Perubahan



terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014, yang di buat di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2014 tersebut, tidak disaksikan oleh Aparatur Dusun Nyapa Indah;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap sebagian keterangan Saksi, yakni terkait dengan peruntukan dana kompensasi Rp.200,- per metrik sedangkan Saksi tetap pada keterangannya;

4. MUSERIYAN Bin (Alm) MUSTAFA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa pada saat itu Saksi memberikan keterangan dalam keadaan sadar dan tidak merasa ditekan;
- Bahwa Saksi tetap pada keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penggelapan Dana Kompensasi Tambahan yang diberikan PT KJB sebagai kompensasi lahan warga Dusun Nyapa Indah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengerti tentang terjadinya penggelapan dana kompensasi tambahan alokasi khusus untuk Dusun Nyapa Indah tersebut, setelah diberi tahu oleh Saksi JULIANSYAH yang menjabat sebagai Manager Ekternal di PT. KJB;
- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Saksi KITAB SURAT dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku karyawan PT. KJB pernah di perintah oleh atasan untuk menyerahkan uang dan menanda tangani kwitansi kepada Terdakwa;
- Bahwa penyerahan dana kompensasi fee produksi dari PT. KJB kepada Terdakwa tersebut secara bertahap atau setiap tahun dan yang Saksi tahu yang menyerahkan uang fee kompensasi kepada Terdakwa tersebut adalah Saksi sendiri sebanyak dua kali, kemudian Saksi pernah mengantar Saksi BUNGAI ONGO satu kali dan Saksi JULIANSYAH;
- Bahwa penyerahan dana kompensasi dari PT. KJB diserahkan melalui Terdakwa karena Terdakwa selaku kepala Dusun Nyapa Indah, sehingga penyerahan dana konpesasi tersebut diberikan PT KJB untuk Dusun Nyapa Indah melalui Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya penjanjian antara PT. KJB dengan Terdakwa perihal pemberian dana konpensasi fee produksi batu bara PT. KJB kepada warga Dusun Nyapa Indah tersebut, yang Saksi tahu, Saksi diperintah atasan Saksi untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa dan memintakan tanda tangan pada kwitansi penerimaan uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT KJB (Kalimantan Jaya Bara) sejak tahun 2014 hingga sekarang ini dan saat ini Saksi menjabat sebagai coordinator Driver LV;
 - Bahwa Saksi tidak ingat kapan penyerahan uang fee dana kompensasi untuk warga Dusun Nyapa Indah kepada Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi menyerahkan di rumah Terdakwa di jalan Bujangga gang Tarap I Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan untuk yang kedua kalinya Saksi ingat tempat Saksi menyerahkan uang fee tersebut di warung di Tanjung Redeb;
 - Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan PT. KJB memberi uang fee produksi batu bara PT. KJB melalui Terdakwa tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;
5. BUNGAI ONGO Anak dari (Alm) AKIAU ONGO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi baru mengerti tentang terjadinya penggelapan dana kompensasi tambahan alokasi khusus untuk Dusun Nyapa Indah tersebut, yaitu Saksi mendapat kabar dari Saksi JULIANSYAH (rekan Saksi bekerja di PT. KJB), bahwa ada warga Kampung Long Lanuk Dusun Nyapa Indah melakukan unjuk rasa di PT. KJB, menuntut perubahan pemberian dana kompensasi produski batu bara oleh PT. KJB, selanjutnya dengan adanya unjuk rasa tersebut, kemudian Manajemen PT. KJB mengadakan pertemuan di Hotel Pulau Derawan Indah antara Manajemen PT. KJB dengan warga Kampung Long Lanuk warga Dusun Nyapa Indah dan saat pertemuan tersebut baru diketahui, bahwa tambahan dana kompensasi yang diberikan oleh PT. KJB untuk warga Kampung Long Lanuk Dusun Nyapa Indah tersebut, yang pembayarannya melalui Terdakwa MENTAN SAMUEL, tidak diterima oleh warga Dusun Nyapa Indah;
 - Bahwa perjanjian tersebut di buat dan di tanda tangani surat perjanjian kesepakatan bersama dengan Terdakwa MENTAN SAMUEL terkait pemberian bantuan dana kompensasi dari hasil produksi batu bara yang

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Tnr.



dilakukan oleh PT. KJB yang diperuntukkan untuk warga Kampung Long Lanuk Dusun Nyapa Indah yang penyaluran dari PT. KJB melalui atau diterima oleh Terdakwa MENTAN SAMUEL yang selaku wakil dari warga Dusun Nyapa Indah Kec. Sambaliung Kab. Berau tersebut, yang pertama PT. KJB dengan Terdakwa MENTAN SAMUEL membuat dan menanda tangani Surat Kesepakatan Bersama di Balikpapan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 dan yang kedua Terdakwa MENTAN SAMUEL mengajukan perubahan surat kesepakatan bersama tanggal 15 Januari 2014 tersebut dan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 di Jakarta, dibuat dan di tanda tangani surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014.

- Bahwa kronologis sehingga dibuat dan di tanda tangani Surat Kesepakatan Bersama di Balikpapan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 antara PT. KJB dengan Terdakwa MENTAN SAMUEL beserta perwakilan warga dusun nyapa indah adalah awalnya PT. KJB akan membuka tambang batu bara di areal dusun nyapa indah Kampung Long Lanuk Kec. Sambaliung Kab. Berau, dengan adanya hal tersebut PT. KJB ada komitmen akan membantu perekonomian warga dusun Nyapa Indah Kampung Long Lanuk, salah satunya akan memberi dana kompensasi kepada warga Dusun Nyapa Indah Kampung Long Lanuk, selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2014, di Balikpapan, Saksi selaku Dirut PT. KJB membuat dan menanda tangani Surat Kesepakatan Bersama dengan Warga Dusun Nyapa Indah yang saat itu di wakili oleh Terdakwa MENTAN SAMUEL dan setelah di buat dan di tanda tangani surat Kesepakatan Bersama tersebut, beberapa hari kemudian Terdakwa MENTAN SAMUEL dan YUSUF SAMUEL menemui Dirut PT. KJB di Jakarta dan mengajukan perubahan surat kesepakatan bersama tanggal 15 Januari 2014 tersebut dan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 di Jakarta, Dirut PT. KJB dengan Terdakwa MENTAN SAMUEL dan YUSUF SAMUEL membuat dan menanda tangani surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014, yang dibuat pada tanggal 27 Januari 2014 di Jakarta dan setelah itu PT. KJB mulai menyalurkan dana kompensasi sesuai dengan surat kesepakatan tersebut kepada Dusun Nyapa Indah melalui Terdakwa MENTAN SAMUEL, baik dana kompensasi sebesar Rp. 500,- dan sekaligus dana kompensasi tambahan Rp. 200,- tersebut;



- Bahwa yang menanda tangani Surat Kesepakatan Bersama di Balikpapan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 adalah selaku Pihak Pertama adalah Saksi H. DJOHANSYAH RAMLIE, selaku Direktur PT. KJB dan pihak ke dua Terdakwa MENTAN SAMUEL, sebagai wakil Dusun Nyapa Indah kemudian YUSUF SAMUEL selaku kuasa di bawah tangan Terdakwa MENTAN SAMUEL, kemudian disaksikan oleh Saksi sendiri (BUNGAI ONGO) serta menyaksikan dan menyetujui Tetua / Tokoh Dusun Nyapa Indah atas nama PILAJAU (Kepala Adat), Saksi SUDIN (Wakil Kepala Adat), Saksi KITAB SURAT (Sekretaris Dusun), Saksi BELLA SAMUEL (BPK), Saksi SIMSON (Ketua RT. 06) Saksi KASING (Ketua RT. 04), kemudian yang menanda tangani Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014, pada tanggal 27 Januari 2014 di Jakarta adalah Saksi H. DJOHANSYAH RAMLIE dengan Terdakwa MENTAN SAMUEL sebagai wakil dari seluruh warga masyarakat atau penduduk RT.04, RT. 05 dan RT. 06 dari Desa Long Lanuk dan Dusun Nyapa Indah kec. Sambaliung Kab. Berau dan YUSUF SAMUEL selaku Kuasa Terdakwa MENTAN SAMUEL yang disebut Pihak II dan saat ditanda tangani surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014, tanggal 27 Januari 2014 di Jakarta tersebut, saat itu Saksi ada di tempat itu namun Saksi tidak ikut menanda tangani sebagai Saksi di dalam Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014, tanggal 27 Januari 2014 tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan dibuat dan ditanda tangannya Surat Kesepakatan Bersama di Balikpapan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 dan Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014, pada tanggal 27 Januari 2014 di Jakarta tersebut adalah dengan adanya PT. KJB melakukan penambangan batu bara di areal Kampung Long Lanuk Dusun Nyapa Indah Kec. Sambaliung Kab. Berau tersebut, PT. KJB ada kepedulian dengan warga kampung Long Lanuk Dusun Nyapa Indah yang kurang mampu, sehingga PT. KJB ada etikat baik untuk membantu perekonomian warga Kampung Long lanuk Dusun Nyapa Indah, salah satunya dengan cara memberi dana kompensasi kepada warga Kampung Log Lanuk Dusun Nyapa Indah;
- Bahwa Inti isi dari Surat Kesepakatan Bersama yang di buat dan di tanda tangani di Balikpapan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 dan Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, tanggal 27 Januari 2014 yang di buat dan di tanda tangani di Jakarta terkait dengan dana kompensasi tersebut adalah untuk Surat Kesepakatan Bersama yang di buat dan di tanda tangani di Balikpapan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 inti isinya adalah bahwa Saksi selaku Direktur Umum PT. KJB (Pihak I) bersedia memenuhi permintaan Pihak II (Terdakwa MENTAN SAMUEL dan YUSUF SAMUEL) agar bagian dari dana kompensasi Dusun Nyapa Indah yang dialokasikan bagi warga, yaitu Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per Metrik Ton hasil produksi batu bara Pihak I yang telah terjual atau dikapalkan (Dana Alokasi Warga) di tahun pertama dapat diadministrasikan dan dibayarkan terpisah kepada Pihak II, selanjutnya dana alokasi warga akan dievaluasi bersama setian tahun dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Pihak I serta pemenuhan kewajiban-kewajiban Pihak II berdasarkan Kesepakatan ini, kemudian untuk inti isi Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014, tanggal 27 Januari 2014 yang di buat dan di tanda tangani di Jakarta terkait dengan dana kompensasi tersebut adalah untuk isinya hampir sama dengan kesepakatan bersama yang pertama tanggal 15 Januari 2014, namun pihak II (Terdakwa MENTAN SAMUEL dan YUSUF SAMUEL) meminta tambahan khusus dana alokasi yaitu poin 3 berbunyi “ Berdasarkan kesepakatan bersama tertanggal 15 Januari 2014 yang telah dibuat oleh para pihak antara lain berdasarkan perjanjian pendahuluan (kesepakatan) Para Pihak telah sepakat agar bagian dari dana alokasi warga sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per metrik ton batu bara hasil produksi Pihak I yang telah terjual yang merupakan bagian dari dana Kompensasi Desa Long Lanuk di atas dapat diatur/ dibayar / diadministrasikan secara terpisah dikelola sendiri oleh Pihak II bersama dengan warga.” kemudian Poin 4 berbunyi “ Selanjutnya Pihak II telah menyampaikan permintaan agar Pihak I menyediakan secara khusus tambahan alokasi dana kompensasi Dusun Nyapa Indah sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per metrik ton batu bara hasil produksi Pihak I yang telah terjual (dana Tambahan) yang mana permintaan tersebut dapat disetujui Pihak I sesuai syarat-syarat dalam kesepakatan ini, selanjutnya pada poin berikutnya pada huruf a. Pihak Pertama setuju untuk menyediakan dana tambahan sebagaimana diatas, yaitu sebesar Rp. 200,- per metrik ton batu bara hasil produksi pihak I yang telah terjual. Huruf c Pihak kedua dapat mengajukan pinjaman atau uang muka terkait dana alokasi warga dan/atau dana tambahan dan pihak

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I berhak menyetujui atau menolak pengajuan pinjaman atau uang muka tersebut atas pertimbangannya sendiri; dan Huruf d Sehubungan dengan sub pasal (c) diatas, setiap dan seluruh pinjaman atau uang muka yang telah diberikan pihak I kepada pihak II akan diperhitungkan dan dikurangkan terhadap dana alokasi warga dan atau daba tambahan yang berlaku. Poin 3 Dengan dihapusnya kalimat diatas, Pihak II tidak berhak untuk mengajukan evaluasi atau permintaan penyesuaian / kenaikan atas dana alokasi warga dan/atau dana tambahan;

- Bahwa alokasi dana kompensasi hasil produksi batu bara PT. KJB sebesar Rp. 500,- per metrik ton dan Rp. 200,- per meterik ton yang mendasari Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014, tanggal 27 Januari 2014 tersebut sudah tersalurkan dan penyalurannya melalui Terdakwa MENTAN SAMUEL yang selaku wakil dari warga kampung Long Lanuk Dusun Nyapa Indah;
- Bahwa hak alokasi dana kompensasi hasil produksi batu bara PT. KJB sebesar Rp. 500,- per metrik ton dengan total Rp. 4.905.000.000 dan dana tambahan kompensasi sebesar Rp. 200,- per meterik ton dengan total Rp. 1.962.000.000,- yang penyalurannya melalui Terdakwa MENTAN SAMUEL tersebut adalah yang berhak atau hak warga Desa Long lanuk Dusun Nyapa Indah Kec. Sambaliung Kab. Berau;
- Bahwa pada saat penyerahan alokasi dana kompensasi hasil produksi batu bara PT. KJB sebesar Rp. 500,- per metrik ton dan Rp. 200,- per meterik ton yang mendasari Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014, tanggal 27 Januari 2014, yang disalurkan melalui Terdakwa MENTAN SAMUEL tersebut telah dibuatkan tanda terima, dan tanda terima / kwitansi dan dokumentasi tersebut disimpan di Kantor PT. KJB di Berau;
- Bahwa Saksi tidak dibenarkan terkait Saudara MENTAN SAMUEL, yang telah menerima uang dana kompensasi dari PT. KJB untuk warga Dusun Nyapa Indah, namun dana kompensasi tersebut tidak disalurkan atau tidak diberikan oleh Terdakwa MENTAN SAMUEL kepada warga Dusun Nyapa Indah;
- Bahwa pada Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014, tanggal 27 Januari 2014 tersebut terdapat paraf dan tulisan tangan, yang paraf tersebut adalah Saksi H. DJOHANSYAH RAMLIE, Terdakwa MENTAN SAMUEL dan YUSUF SAMUEL dan yang menulis tangan Dusun Nyapa Indah pada surat tersebut adalah Terdakwa



MENTAN SAMUEL, yang mana maksud dengan adanya paraf dan tulisan tangan Dusun Nyapa Indah tersebut adalah adanya koreksi penambahan saat setelah dibuat surat perjanjian tersebut dan itu atas permintaan Terdakwa MENTAN SAMUEL, yang mana tambahan dana kompensasi senilai Rp. 200,- per metrik ton hasil produksi batu bara PT. KJB tersebut, merupakan hak untuk warga Dusun Nyapa Indah, termasuk dana kompensasi hasil produksi batu bara PT. KJB senilai Rp. 500,- per metrik ton juga hak warga Kampung Long Lanuk Dusun Nyapa Indah;

- Bahwa Intinya kenapa diberikan tambahan Rp. 200,- /Metrik Ton (MT) kepada warga Dusun Nyapa Indah yang diajukan oleh Terdakwa MENTAN SAMUEL karena ada permintaan dari Mentan Samuel yang menyatakan sebagai wakil warga Dusun Nyapa Indah, kemudian Terdakwa MENTAN SAMUEL setuju bahwa tambahan tersebut bersifat final, tidak boleh lagi meminta tambahan apapun, seperti yang kemudian dinyatakan dalam Perjanjian Perubahan terhadap kesepakatan bersama tanggal 15 Januari 2014, yang di buat di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2014, yang menyatakan bahwa dengan adanya tambahan dana kompensasi Rp200,- /MT tersebut, maka warga Dusun Nyapa Indah tidak berhak lagi meminta evaluasi tahunan Dana Alokasi Warga yang sudah disepakati dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014 yang sebesar Rp500,- /MT;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada atau tidak surat pernyataan atau surat kuasa dari warga Desa Long Lanung warga Dusun Nyapa Indah menunjuk Terdakwa MENTAN SAMUEL untuk mewakili warga dalam pembuatan Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014, pada tanggal 27 Januari 2014 tersebut, namun setahu Saksi, bahwa Terdakwa MENTAN SAMUEL mengaku sebagai Kepala Dusun Nyapa Indah dan sebagai wakil seluruh warga Desa Long lanuk Dusun Nyapa Indah RT. 04, 05 dan 06;
- Bahwa seandainya Terdakwa MENTAN SAMUEL tidak mengatas namakan sebagai wakil dari seluruh warga Desa Long Lanuk Dusun Nyapa Indah atau sebagai Kepala Dusun Nyapa Indah, Saksi H. DJOHANSYAH RAMLIE tidak akan memberi tambahan dana kompensasi produksi batu bara PT. KJB senilai Rp. 500,- dan tambahan dana kompensasi Rp. 200,- per Metrik Ton kepada Terdakwa MENTAN SAMUEL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seandainya kalau Saksi H. DJOHANSYAH RAMLIE tidak memberi dana konpensasi dan tambahan dana kompensasi produksi batu bara PT. KJB senilai Rp. 500,- dan Rp. 200,- per Metrik Ton kepada Terdakwa MENTAN SAMUEL untuk warga kampung Long lanuk Dusun Nyapa Indah tersebut, maka kegiatan operasional penambangan batu bara yang dilakukan PT. KJB, akan di ganggu dengan cara di demo atau menghentikan kegiatan operisional tambang PT. KJB;
- Bahwa pada Saat di buat dan di tanda tangani Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014, tanggal 27 Januari 2014 tersebut tidak diSaksikan oleh aparaturnya Desa Long Lanuk seperti Surat Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014, karena pada surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama pada poin 5 dijelaskan bahwa Pihak Kedua menegaskan kembali pernyataannya dan jaminan tersebut dan memberikan pernyataan dan jaminan tambahan bahwa Saksi-Saksi tidak diperlukan untuk hadir dan/atau turut serta menanda tangani perjanjian dan pihak kedua membebaskan Pihak pertama dari tuntutan atau gugatan dari warga atau pihak lainnya manapun sehubungan dengan pernyataan dan jaminan tambahan yang diberikannya tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan kwitansi pembayaran dana konpensasi tambahan Rp. 200,- per MT yang disalurkan melalui Terdakwa MENTAN SAMUEL untuk warga Dusun Nyapa Indah sebesar Rp.1.288.999.300,-;
- Bahwa Saksi membenarkan untuk penyerahan tambahan dana konpensasi fee produksi batu bara PT. KJB yang di salurkan melalui Terdakwa MENTAN SAMUEL yang tersebut pada bukti kwitansi dan dokumentasi yang tersebut pada poin di atas tersebut, mengacu atau mendasari pada Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014, pada tanggal 27 Januari 2014;
- Bahwa dana konpensasi fee produksi yang Saksi salurkan melalui Terdakwa MENTAN SAMUEL yang tersebut pada bukti kwitansi dan dokumentasi yang Saksi sebutkan pada poin di atas tersebut, bukan untuk fee pribadi Terdakwa MENTAN SAMUEL yang sebagai wakil warga Desa Long Lanuk Dusun Nyapa Indah dan sebagai kepala Dusun Nyapa Indah, namun dana tersebut untuk warga Desa Long Lanuk Dusun Nyapak Indah dan untuk fee pribadi Terdakwa MENTAN SAMUEL ada tersendiri, yaitu dana bulanan;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penulisan pada kwitansi penyerahan dana konpenasi fee produksi batu bara PT. KJB yang disalurkan melalui Terdakwa MENTAN SAMUEL yang tersebut pada bukti kwitansi yang tersebut pada poin di atas tidak sama karena yang menulis adalah karyawan PT. KJB bagian keuangan, yang mana karyawan tersebut tidak tahu menahu terkait surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014, pada tanggal 27 Januari 2014 tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa akan menanggapi dalam nota pembelaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meski telah di beri kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sadar dan tidak merasa ditekan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang telah dilaporkan oleh KITAB SURAT terkait penggelapan dana kompensasi Desa Nyapa Indah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang membuat dan yang menanda tangani surat kesepakatan bersama tanggal 15 Januari 2014 tersebut adalah Pihak Pertama yaitu H. DJOHANSYAH RAMLIE selaku Direktur PT. Kaltim Jaya Bara (KJB), kemudian Terdakwa selaku pihak ke dua, kemudian YUSUF SAMUEL selaku kuasa di bawah tangan atas nama Terdakwa, kemudian disaksikan oleh BUNGAI ONGO serta menyaksikan dan menyetujui Tetua / Tokoh Dusun Nyapa Indah atas nama PILAJAU (Kepala Adat), SUDIN (Wakil Kepala Adat), KITAB SURAT (Sekretaris Dusun), BELLA SAMUEL (BPK), SIMSON (Ketua RT. 06) KASING Ketua RT. 04) dan dalam surat kesepakatan bersama tersebut Terdakwa sebagai wakil dari seluruh warga masyarakat atau penduduk RT.04, RT. 05 dan RT. 06 dari Desa Long Lanuk dan Dusun Nyapa Indah kec. Sambaliung Kab. Berau dan YUSUF SAMUEL selaku penerima kuasa dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan H.DJOHANSYAH RAMLIE ada membuat dan menanda tangani Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Surat Kesepakatan Bersama Tanggal 15 Januari 2014 yang dibuat di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2014;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat dan menanda tangani Surat

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Tnr.



Perjanjian Perubahan Terhadap Surat Kesepakatan Bersama Tanggal 15 Januari 2014 di Jakarta tanggal 27 Januari 2014 bersama dengan YUSUF SAMUEL dengan Saksi H. DJOHANSYAH RAMLIE tersebut karena Terdakwa dihubungi H.DJOHANSYAH untuk ke Jakarta dan yang membuat surat tersebut adalah manajemen PT. KJB, Terdakwa hanya paraf dan tanda tangan saja namun Terdakwa tau isi dari surat perubahan perjanjian tersebut;

- Bahwa yang melakukan tambahan koreksi paraf dan menulis Dusun Nyapa Indah pada surat perjanjian perubahan terhadap surat kesepakatan bersama tanggal 15 Januari 2014, yang telah di buat oleh Pak H. Djohansyah selaku Pihak Pertama dan Terdakwa selaku Pihak Kedua di bacakan dihadapan Terdakwa pada Kesepakatan bersama tanggal 15 Januari 2014 ada kesalahan kata - kata Pertama di ganti Kedua sedangkan pada Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama Tanggal 15 Januari 2014 dibuat tanggal 27 Januari 2014 ada penambahan kata Masyarakat Nyapa Indah, setelah dibacakan dan disetujui Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut adalah Terdakwa yang menuliskannya dan juga ikut memarafnya setelah itu di tanda tangani bersama;
- Bahwa tanggal 15 bulan Januari 2014 Terdakwa bersama-sama dengan masyarakat kampung desa Long Lanuk menuju ke Balikpapan kemudian membuat surat kesepakatan bersama dengan PT. KJB mengenai lahan IUP PT. KJB yang masuk dalam wilayah Desa Long Lanuk (hunian ladang dusun nyapa indah) dimana kegiatan pertambangan sudah dilakukan oleh PT. KJB, kemudian PT. KJB bersama-sama dengan Terdakwa dan masyarakat membuat surat kesepakatan bahwa pihak PT. KJB akan memberikan dana kompensasi tersebut kepada masyarakat desa long lanuk sebesar Rp 2.000 (dua ribu) per metric ton batu bara yang diproduksi dan terjual oleh PT. KJB yang berasal dari kegiatan pertambangan yang IUP masuk dalam desa long lanuk kemudian sudah ada kesepakatan sehingga PT. KJB dan masyarakat dusun nyapa indah Desa Long Lanuk membuat kesepakatan bahwa PT. KJB menganggarkan dan pemberdayaan kemasyarakatan (DANA CSR) sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) per metric ton dari hasil produksi dan penjualan batu bara dari PT. KJB kemudian dana kompensasi Desa Long Lanuk yang dialokasikan untuk koperasi teguh yaitu sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) per metric ton hasil produksi batu bara dari PT. KJB kemudian dusun nyapa indah mendapatkan 500,- (lima ratus rupiah) per metric ton dari hasil produksi batu bara dari PT. KJB kemudian ditanda tangani oleh H. DJOHANSYAH RAMLIE (untuk dan atas nama PT. KJB), kemudian

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Tnr.



Terdakwa (MENTAN SAMUEL) (untuk dan atas nama warga dusun nyapa indah) dan disaksikan oleh Ketua/tokoh dusun nyapa indah yaitu PILAJAU (ketau adat), SUDIN (wakil kepala adat), KITAB SURAT (sekretaris dusun), BELLA SAMUEL (BPK), SIMSON (ketua RT 06), KASING (ketua RT 04), MERING (ketua RT 05), BUNGAI ONDO, kemudian pada tanggal dan harinya Terdakwa lupa sekitar Bulan Januari 2014 Terdakwa berangkat ke Jakarta bersama-sama dengan YUSUF SAMUEL karena dipanggil oleh H. DJOHANSYAH RAMLIE kemudian Saksi DJOHANSYAH RAMLIE mengalokasikan dana pribadi untuk jasa Terdakwa sebesar Rp. 200,- per metrik ton selama mengurus PT. KJB dan setelah itu dibuatkan surat perijinan tanggal 27 Januari 2014;

- Bahwa dana yang Terdakwa terima ada kaitanya dengan surat perjanjian perubahan tanggal 27 Januari 2014 di Jakarta yaitu tentang penambahan fee 200 (dua ratus rupiah) per metrik ton hasil produksi batu bara;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari PT.KJB terkait dengan surat perjanjian perubahan tanggal 27 Januari 2014 di Jakarta dan bertanda tangan dalam kwitansi pembayaran;
- Bahwa fee 500 (lima ratus rupiah) per metric ton hasil produksi batu bara dari PT. KJB di peruntukkan untuk seluruh warga Dusun Nyapa Indah;
- Bahwa fee 200 (dua ratus rupiah) per metric ton hasil produksi batu bara dari PT. KJB di peruntukkan untuk satu orang yakni Terdakwa;
- Bahwa fee 200 (dua ratus rupiah) untuk Terdakwa pribadi atas dasar Terdakwa sebagai Ketua karena ada kontribusi terhadap Perusahaan yaitu membantu sedangkan Pengurus lain tidak ada jasanya;
- Bahwa Terdakwa selain mendapat fee baik yang 500 (lima ratus rupiah) maupun fee yang 200 (dua ratus rupiah), Terdakwa juga mendapat gaji dari Perusahaan PT. KJB sebesar 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan sedangkan untuk masyarakat hanya dapat fee saja;
- Bahwa fee yang didapat oleh masyarakat Dusun Nyapa Indah dibayarkan pertahun, kadang 2.000.000 (dua juta rupiah) kadang 3.000.000 (tiga juta) perorang tidak menentu;
- Bahwa Sewaktu di Hotel Derawan Indah Terdakwa minta fee 500 (lima ratus rupiah) yang dinaikkan kalau fee 200 (dua ratus rupiah) digabung dengan menjadi 700 (tujuh ratus rupia) Terdakwa tidak setuju;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dusun Nyapa Indah sejak tahun 2009 sampai tahun 2012, kemudian tahun 2012 sampai sekarang dengan cara pemilihan satu orang satu suara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fee adalah Kontribusi Perusahaan yang diperuntukkan untuk masyarakat;
- Bahwa Tujuan Perusahaan PT.KJB memberi fee untuk mensejahterakan masyarakat kampung yang wilayahnya terkena dampak perusahaan;
- Bahwa untuk fee 500 (lima ratus rupiah) di tanda tangani oleh Pihak Pertama H.Djohansyah dan Pihak Kedua Terdakwa dan pengurus kemudian di beri cap Pemerintah Kecamatan Dati II Berau Kecamatan Sambaliung Kepala Dusun Nyapa;
- Bahwa untuk fee 200 (dua ratus rupiah) di tanda tangani oleh Pihak Pertama H.Djohansyah dan Pihak Kedua Terdakwa dan Yusuf Samuel (Kakak Terdakwa) dan tidak di beri cap Pemerintah Kecamatan Dati II Berau Kecamatan Sambaliung Kepala Dusun Nyapa;
- Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan 2019 Terdakwa menerima fee yang 500 (lima ratus rupiah) lima kali dan fee 200 (dua ratus rupiah) lima kali;
- Bahwa untuk fee 500 (lima ratus rupiah) Terdakwa bagikan kepada masyarakat sedangkan fee 200 (dua ratus rupiah) Terdakwa terima sendiri sebagai tanda jasa dari Perusahaan;
- Bahwa jumlah fee 500 (lima ratus rupiah) yang Terdakwa bagikan kepada masyarakat Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah karena uang yang Terdakwa terima dari fee 200 (dua ratus rupiah) adalah hasil dari Jasa membantu perusahaan PT.KJB;
- Bahwa Warga Dusun Nyapa Indah tidak pernah mendapatkan dana kompensasi tambahan sebesar Rp.200/MT;
- Bahwa Kitab Surat tidak pernah mendapatkan dana kompensasi Rp.200/MT;
- Bahwa dana yang Terdakwa dapat dari PT.KJB digunakan untuk biaya menjadi Calon Legislatif DPRD Kab.Berau;
- Bahwa alasan Terdakwa menjadi Calon Legislatif DPRD Kab.Berau karena ingin memajukan Dusun Nyapa Indah karena selama ini di Dusun Nyapa indah banyak warga miskin;
- Bahwa PT.KJB telah mendapatkan IUP OP sejak tahun 2010;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. H. ABIDINSYAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 2014 atau 2015, Pak H.Djohansyah datang kerumah Saksi di Villa Bujangga untuk meminta tolong kepada Saksi agar menemui

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak mentan Samuel untuk membantu membicarakan masalah dana kompensasi / fee untuk warga Dusun Nyapa Indah, karena Pak. H. Djohansyah sudah bertemu Pak Mentan Samuel namun belum ada kesepakatan, kemudian Saksi menanyakan kesanggupan Perusahaan, kemudian Pak H.Djohansyah bilang Perusahaan sanggup memberi fee 700 (tujuh ratus rupiah) per metrik dari hasil batu bara yang terjual di lokasikan untuk masyarakat dan fee 200 (dua ratus rupiah) untuk Pak Mentan Samuel;

- Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 wita Saksi menemui Pak Mentan Samuel di rumahnya dan menyampaikan apa yang dikatakan Pak H.Johansyah tentang fee 700 (tujuh ratus rupiah) per metrik dari hasil batu bara yang terjual di lokasikan untuk masyarakat dan fee 200 (dua ratus rupiah) untuk Pak Mentan Samuel, waktu itu Pak Mentan Samuel memang minta 7000 (tujuh ribu) namun Perusahaan tidak sanggup, kemudian Saksi mengatakan jangan meminta terlalu tinggi, karena nanti akan di kalikan produksi yang didapat juga banyak, lalu Pak Mentan Samuel atas nama Pengurus Dusun Kampung Nyapa Indah menyetujui;
- Bahwa keesokan hari setelah pertemuan tersebut Saksi bertemu dengan H.Djohansyah menyampaikan hasil pembicaraan tentang fee 500 (lima ratus) dan fee 200 (dua) yang disetujui/diterima oleh Pak Mentan Samuel, kemudian kedua belah pihak membuat perjanjian namun tindak lanjut dari perjanjian tersebut Saksi tidak tahu, Saksi hanya sebatas menyampaikan pesan dari Pak H.Djohansyah;
- Saksi menemui Pak Mentan Samuel di Tanjung Redeb rumahnya, saat itu selain Pak Mentan Samuel ada 10 orang pengurus lainnya;
- Setahu Saksi Pak Mentan Samuel minta fee 200 (dua) ratus untuk masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Surat Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014 tentang fee 500 (lima ratus) dan Surat bukti Pernjian Perubahan terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014 yang di buat di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2014;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Pak Mentan Samuel disana ada orang yang bernama Kitab Surat;
- Bahwa saat itu Pak H.Djohansyah mengatakan fee 200 (dua ratus) untuk Pak Mentan Samuel;
- Bahwa saat Saksi bertemu dengan Pak Mentan Samuel tidak ada orang yang bernama Ungai Onggo, Ajab dan Sudin;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa-siapa saja yang menjadi pengurus;
- Bahwa Saksi hanya tahu sebatas dimintai tolong H.Djohansyah untuk menyampaikan pesan masalah Dana Kompensasi/fee;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

2. BAHAR TERI di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut melakukan Demo yang pertama ke PT.KJB;
- Bahwa Saksi ikut pada demo yang pertama saja;
- Bahwa yang menjadi tuntutan masyarakat Dusun Nyapa Indah saat demo adalah minta fee 500 (lima ratus) dinaikkan;
- Bahwa setelah itu ada pertemuan di Hotel Derawan Indah antara PT.KJB dan masyarakat Dusun Nyapa Indah;
- Bahwa saat pertemuan tersebut warga menuntut perubahan pemberian fee 500 (lima) kepada PT.KJB, setelah ada tuntutan tersebut dari Pihak Perusahaan PT.KJB yang diwakili oleh Pak Juliansyah membacakan Surat Kesepakatan tanggal 15 Januari 2014 Antara H. Djohansyah Ramlie selaku Direktur PT. Kaltim Jaya Bara (KJB) dan Mantan Samuel selaku wakil dari seluruh warga masyarakat atau penduduk RT.04.RT.05 dan RT 06 Desa Long Lanuk, Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau yang ditanda tangani oleh Pak H.Djohansyah, Pak Mentan Samuel, Yusuf Samuel dan disaksikan dan disetujui oleh Pengurus Tetua Tokoh Dusun Nyapa Indah yang isinya menyangkut pemberian dana kompensasi kepada masyarakat Dusun Nyapa Indah sebesar Rp. 500 (lima ratus rupiah) per metrik ton, dan juga dibacakan Surat Perjanjiann Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 27 Januari 2014 yang di tanda tangani oleh Pak H.Djohansyah, Pak Mentan Samuel, Yusuf Samuel yang isinya khusus tambahan dana Kompensasi Desa Long Lanuk sebesar Rp.200 (dua ratus rupiah) per metrik ton, setelah itu Pak Juliansyah mengatakan bahwa Perusahaan PT/KJB telah menambah fee 500 (lima ratus rupiah) di digabungkan dengan fee 200 (dua ratus rupiah) jadi semuanya menjadi 700 (tujuh ratus rupiah) permetrik ton;
- Bahwa saat itu Pak Mentan Samuel dan masyarakat setuju;
- Bahwa saat itu Pak Kitab Surat bilang fee 200 untuk pengurus;
- Bahwa Saksi dengar saat itu Pak Juliansyah mengatakan fee 500 (lima ratus) masyarakat dan fee 200 (dua) untuk Pak Mentan Samuel;
- Bahwa awalnya Saksi tinggal di Merasa kemudian tahun 2015 Saksi pindah ke Desa Nyapa Indah;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahun 2015 sampai tahun 2019 itu dari fee 500 (lima ratus rupiah) sedangkan fee 200 (dua ratus rupiah) Saksi tidak pernah terima, mengenai jumlah Saksi lupa;
 - Bahwa Tahun 2021 Saksi dan masyarakat lainnya menerima fee 500 (lima ratus rupiah) dan fee 200 (dua ratus rupiah);
 - Bahwa yang berwenang mengambil fee ke Perusahaan KJB adalah Pengurus;
 - Bahwa tidak ada rincian nya setiap menerima fee baik yang 500 (lima ratus rupiah) dan fee 200 (dua ratus rupiah);
 - Bahwa Saksi tahu bahwa dari Perusahaan KJB telah mengadakan perubahan dan penambahan fee 200 (dua ratus) sejak ada pertemuan di Hotel Derawan Indah dan di bacakan oleh Pak Juliansyah;
 - Bahwa saat itu posisi duduk Saksi di belakang;
 - Bahwa fee 200 (dua ratus) untuk Pak Mentan Samuel pribadi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa-siapa saja yang jadi pengurus;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;
3. KASANG ADJANG di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ikut melakukan Demo yang pertama ke PT.KJB;
 - Bahwa saat demo dilakukan Saksi ikut sebagai pengurus Dusun Nyapa Indah;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota pengurus dusun nyapa indah;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pertemuan antara H.Abidinsyah dengan Terdakwa namun Saksi tidak ingat kapan pertemuan tersebut di laksanakan;
 - Bahwa Pertemuan tersebut dilakukan di Mes Nyapa Indah yang terletak di Gang Tarap Bujangga;
 - Bahwa saat pertemuan itu Saksi berada di dalam kamar sedangkan H.Abidin dengan Mentan Samuel duduk di kamar tamu;
 - Bahwa Saksi berangkat ke Balikpapan beserta pengurus lainnya ikut menandatangani Surat Kesepakatan tanggal 15 Januari 2014 tentang pemberian Fee 500 (lima ratus) di peruntukkan untuk warga/masyarakat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak ikut menandatangani Surat Perjanjian Perubahan tanggal 27 Januari 2014 tentang penambahan fee 200 (dua ratus);

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Tnr.



- Bahwa Saksi baru tahu ada tambahan fee 200 (dua) ratus dari Perusahaan PT.KJB setelah ada demo 2 (kali) di perusahaan dan di tindak lanjuti dengan pertemuan di Hotel Derawan Indah di situ Pak Juliansyah membacakan Surat Kesepakatan tanggal 15 Januari 2014 tentang pemberian Fee 500 (lima ratus) dan Surat Perjanjian Perubahan tanggal 27 Januari 2014 tentang penambahan fee 200 (dua ratus);
 - Bahwa Surat Perjanjian Perubahan tanggal 27 Januari 2014 tentang penambahan fee 200 (dua ratus) di tanda tangani oleh Pak Mentan Samuel dengan Kakaknya Yusuf Samuel;
 - Bahwa setahu Saksi penambahan fee 200 (dua ratus) untuk Pak Mentan Samuel;
 - Bahwa Saksi sebagai Pengurus setiap bulan mendapat gaji dari Perusahaan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun mengenai fee 200 (dua ratus rupiah) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 Saksi tidak pernah menerima yang Saksi terima tahun 2020 dan setelah ada demo mengenai besarannya Saksi sudah lupa;
 - Bahwa sejak dua tahun yang lalu Saksi mengalami gangguan pendengaran;
 - Bahwa pada pertemuan antara H.Abidin dengan Mentan Samuel ada juga Kitab Surat duduk dipertemuan itu dan menyetujui;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;
4. NJAU IMANG di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ikut melakukan Demo yang pertama ke PT.KJB;
 - Bahwa saat demo dilakukan Saksi ikut sebagai pengurus Dusun Nyapa Indah;
 - Bahwa Saksi merupakan Kepala Adat dan Pengurus Dusun Nyapa Indah;
 - Bahwa Pak Mentan sebagai Kepala Dusun dan sebagai Pengurus;
 - Bahwa Pak Kitab Surat sebagai Sekretaris Dusun dan sebagai Pengurus;
 - Bahwa setiap bulan Saksi mendapat gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus);
 - Bahwa setelah demo ada pertemuan di Hotel Derawan Indah antara PT.KJB dan masyarakat Dusun Nyapa Indah;
 - Bahwa saat pertemuan tersebut warga menuntut perubahan pemberian Royalti fee 500 (lima) kepada PT.KJB, setelah ada tuntutan tersebut dari Pihak Perusahaan PT.KJB yang diwakili oleh Pak Juliansyah membacakan Surat Kesepakatan tanggal 15 Januari 2014 Antara H.



Djohansyah Ramlie selaku Direktur PT. Kaltim Jaya Bara (KJB) dan Mantan Samuel selaku wakil dari seluruh warga masyarakat atau penduduk RT.04.RT.05 dan RT 06 Desa Long Lanuk, Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau yang ditanda tangani oleh Pak H.Djohansyah, Pak Mentan Samuel, Yusuf Samuel dan diSaksikan dan disetujui oleh Pengurus Tetua Tokoh Dusun Nyapa Indah yang isinya menyangkut pemberian dana kompensasi kepada masyarakat Dusun Nyapa Indah sebesar Rp. 500 (lima ratus rupiah) per metrik ton, dan juga dibacakan Surat Perjanjiann Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 27 Januari 2014 yang di tanda tangani oleh Pak H.Djohansyah, Pak Mentan Samuel, Yusuf Samuel yang isinya khusus tambahan dana Kompensasi Desa Long Lanuk sebesar Rp.200 (dua ratus rupiah) per metrik ton, setelah itu Pak Juliansyah mengatakan bahwa Perusahaan PT/KJB telah menambah fee 500 (lima ratus rupiah) di digabungkan dengan fee 200 (dua ratus rupiah) jadi semuanya menjadi 700 (tujuh ratus rupiah) permetrik ton;

- Bahwa untuk Surat Kesepakatan tanggal 15 Januari 2014 tentang pemberian Fee 500 (lima ratus) Saksi ikut bertanda tangan sebagai pengurus namun untuk Surat Perjanjian Perubahan tanggal 27 Januari 2014 tentang penambahan fee 200 (dua ratus) Saksi tidak ikut bertanda tangan dan mengenai tersebut Saksi tidak tahu, yang tanda tangan Pak Mentan Samuel dan Kakaknya Yusuf Samuel;
- Bahwa penambahan fee 200 (dua ratus) untuk Pak Mentan sebagai Pengurus;
- Bahwa Saksi sebagai Pengurus setiap bulan mendapat gaji dari Perusahaan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namu mengenai fee 200 (dua ratus rupiah) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 Saksi tidak pernah menerima;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil fee dari perusahaan;
- Bahwa pada tahun 2014 sampai tahun 2019 yang mengambil fee ke Perusahaan adalah Pak Mentan Samuel, namun setelah ada kasus, Pihak Perusahaan yang datang menemui masyarakat dan uang langsung dibagikan, jadi bukan pengurus yang mengambil ke Perusahaan;
- Bahwa Dana Kompensasi dari Perusahaan tahun 2015 sampai tahun 2019 itu dari fee 500 (lima ratus rupiah) sedangkan fee 200 (dua ratus rupiah) Saksi tidak pernah terima, mengenai jumlah Saksi lupa karena jumlah selalu berbeda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2021 Saksi dan masyarakat lainnya menerima fee 500 (lima ratus rupiah) dan fee 200 (dua ratus rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli meski telah di beri kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Fotokopi leges Surat Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014;
- Fotokopi leges Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014, tanggal 27 Januari 2014;
- Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang tertanggal 2 November 2015, dari PT. Kaltim Jaya Bara / DJOHANSYAH RAMLIE, uang sejumlah Rp. 187.009.200,- (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ribu dua ratus rupiah), untuk pembayaran penyelesaian perhitungan dana alokasi warga untuk mentan samuel Rp. 200,-/MT batu bara per kesepakatan 15 Januari 2014 sampai dengan 31 Oktober 2015, dengan penerima MENTAN S;
- Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang tertanggal 29 November 2016, dari PT. Kaltim Jaya Bara, uang sejumlah Rp. 238.500.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran dana alokasi per metrik ton Rp. 200,- kepada Terdakwa. MENTAN SAMUEL untuk periode 1 November 2015 s/d 31 Oktober 2016, dengan penerima MENTAN S;
- Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang tertanggal 25 Juni 2016, dari PT. Kaltim Jaya Bara, uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), untuk pembayaran pinjaman akan diperhitungkan dengan fee Rp. 200,- / MT dengan penerima MENTAN S;
- Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang tertanggal 15 Juli 2016, dari PT. Kaltim Jaya Bara, uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), untuk pembayaran pinjaman Pa mentan akan diperhitungkan dengan Pee Desa Nyapa Rp. 200,- / MT dengan penerima MENTAN;
- Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang tertanggal 09 Agustus 2016, dari PT. Kaltim Jaya Bara, uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran pinjaman dana (Diperhitungkan dengan fee Rp. 200,- dengan penerima MENTAN S;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang tertanggal 10 November 2016, dari PT. Kaltim Jaya Bara, uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran pinjaman Pa Mentan, dan diperhitungkan dengan Pre lahan Rp. 200,- M3, dengan penerima MENTAN S;
- Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran pinjaman Pak mentan akan diperhitungkan dengan fee Rp. 200,- / Ton, dengan penerima MENTAN S;
- Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, tanggal 24 Oktober 2017, senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran pinjaman Mentan diperhitungkan dengan fee Rp. 200,- / MT, dengan penerima MENTAN S;
- Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, tanggal 29 November 2017, senilai Rp. 208.485.100,- (dua ratus delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah), untuk pembayaran dana alokasi warga Rp. 200/MT kepada Terdakwa. MENTAN SAMUEL Periode 1 November 2016 s/d 31 Oktober 2017, dengan penerima MENTAN S;
- Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, tgl 06 Desember 2018, senilai Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran pelunasan sesuai Berita Acara Kesepakatan Perhitungan Dana sukarela ke Bapak MENTAN SAMUEL sebesar Rp. 200/MT Periode 1 November s/d 31 Oktober 2018 dari PT. KJB No.01/HAA/XII/2018, dengan penerima MENTAN S;
- Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, tanggal 15 April 2019, senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pinjaman dana Pak Mentan di potong Fee Bagi Hasil, dengan penerima MENTAN S dan foto dokumentasi;
- Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, tanggal 26 Mei 2019, senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pinjaman dana Pak Mentan di potong Fee Pribadi Rp. 200/MT, dengan penerima MENTAN S dan foto dokumentasi;
- Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, tanggal 9 Juli 2019, senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), untuk pembayaran pinjaman a.n Mentan Samuel diperhitungkan dana sukarela sebesar Rp. 200/MT, dengan penerima MENTAN S dan foto

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumentasi;

- Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, tanggal 16 Desember 2019, senilai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), untuk pembayaran dana sukarela a.n. MENTAN SAMUEL Periode Desember 2018 – 30 November 2019, dengan penerima MENTAN S;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dusun Nyapa Indah sejak tahun 2009 sampai tahun 2012, kemudian menjabat kembali tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa yang menanda tangani surat kesepakatan bersama tanggal 15 Januari 2014 tersebut adalah Pihak Pertama yaitu H. DJOHANSYAH RAMLIE selaku Direktur PT. Kaltim Jaya Bara (KJB) dan perwakilan PT. KJB kemudian Pihak Kedua adalah Terdakwa selaku Kepala Dusun sekaligus perwakilan masyarakat Desa Long Lanuk, YUSUF SAMUEL selaku kuasa di bawah tangan atas nama Terdakwa, PILAJAU selaku Kepala Adat, SUDIN selaku Wakil Kepala Adat, BELLA SAMUEL selaku BPK Dusun Nyapa Indah, SIMSON selaku Ketua RT. 06, KASING selaku Ketua RT. 04 dan KITAB SURAT selaku Sekretaris Dusun kemudian BUNGAI ONGO selaku Saksi dari PT. KJB;
- Bahwa yang menanda tangani Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014, pada tanggal 27 Januari 2014 di Jakarta adalah H. DJOHANSYAH RAMLIE selaku Direktur PT. Kaltim Jaya Bara (KJB) dan perwakilan PT. KJB dengan Terdakwa MENTAN SAMUEL sebagai wakil dari seluruh warga masyarakat atau penduduk RT.04, RT. 05 dan RT. 06 dari Desa Long Lanuk dan Dusun Nyapa Indah, kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau dan YUSUF SAMUEL selaku Kuasa Terdakwa MENTAN SAMUEL;
- Bahwa isi dari Surat Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014 yakni diberikannya Dana Kompensasi Desa Long Lanuk sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per metrik Ton batu bara sedangkan isi dari Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014, pada tanggal 27 Januari 2014 yakni telah di tambahkan Dana Kompensasi Desa Long Lanuk sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per metrik Ton batu bara;
- Bahwa Terdakwa telah memahami isi dari Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014, pada tanggal 27



Januari 2014 dan telah memberi paraf serta menanda tangani perjanjian tersebut;

- Bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014 dan Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014, pada tanggal 27 Januari 2014, fee sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per metrik Ton batu bara dan fee sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per metrik Ton batu bara dari PT. KJB di peruntukkan bagi warga Dusun Nyapa Indah;
- Bahwa fee dari PT. KJB yang di salurkan melalui Terdakwa bukan merupakan fee pribadi Terdakwa sebagai wakil warga Desa Long Lanuk Dusun Nyapa Indah maupun sebagai kepala Dusun Nyapa Indah, namun dana tersebut untuk warga Desa Long Lanuk Dusun Nyapa Indah sedangkan untuk fee pribadi Terdakwa ada tersendiri yaitu dana bulanan;
- Bahwa alokasi dana kompensasi hasil produksi batu bara PT. KJB sebesar Rp. 500,- per metrik ton dan Rp. 200,- per metrik ton tersebut sudah tersalurkan dan penyalurannya melalui Terdakwa selaku wakil dari warga kampung Long Lanuk Dusun Nyapa Indah sejak tahun 2014 hingga tahun 2019 yang mana penyerahan dana kompensasi fee produksi dari PT. KJB tersebut disalurkan melalui Terdakwa secara bertahap atau setiap tahun dan telah dibuatkan tanda terima dan sejak tahun 2014 sampai dengan 2019 Terdakwa menerima fee yang 500 (lima ratus rupiah) lima kali dan fee 200 (dua ratus rupiah) lima kali;
- Bahwa dana kompensasi hasil produksi batu bara PT. KJB dari tahun 2014 hingga tahun 2019 sebesar Rp. 500,- per metrik ton dengan total Rp. 4.905.000.000 dan dana tambahan kompensasi sebesar Rp. 200,- per metrik ton dengan total Rp. 1.962.000.000;
- Bahwa dana kompensasi dari produksi batu bara PT. KJB sebesar Rp. 500,- per metrik ton yang disalurkan oleh PT. KJB kepada Terdakwa tersebut sudah tersalurkan kepada warga-warga Dusun Nyapa Indah sedangkan untuk dana kompensasi sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per metrik ton batu bara hasil produksi dari PT. KJB yang penyalurannya melalui Terdakwa dari PT. KJB, tidak disalurkan oleh Terdakwa kepada warga dusun Nyapa Indah;
- Bahwa masyarakat Dusun Nyapa Indah belum menerima penyaluran dana kompensasi sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per metrik ton batu bara hasil produksi dari PT. KJB tersebut sejak tahun 2014 sampai tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah warga Dusun Nyapa Indah yang berhak menerima dana kompensasi sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per metrik ton batu bara hasil produksi dari PT. KJB yang tidak disalurkan oleh Terdakwa kepada warga dusun Nyapa Indah terbagi dalam jumlah penduduk sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) orang, untuk penerima dana periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, sedangkan untuk periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, jumlahnya sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) orang;
- Bahwa dana kompensasi sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per metrik ton batu bara hasil produksi dari PT. KJB yang Terdakwa dapat dari PT. KJB, Terdakwa gunakan untuk biaya menjadi Calon Legislatif DPRD Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Dengan sengaja dan melawan hukum;
5. Dilakukan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata barang siapa dalam rumusan pasal di atas adalah menunjuk pada orang perorangan sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Mentan Samuel Anak Dari Alm. Samuel Lian, diperiksa dalam keadaan sehat dan ketika persidangan telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas Terdakwa yang

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:83K/Kr/1956 yang dimaksud memiliki (*toeigenen*) ialah menguasai barang yang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagian maupun seluruhnya milik orang lain artinya benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, bisa cukup sebagian saja, sehingga yang dimaksud benda atau barang yang dapat menjadi objek dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan atau non ekonomis bagi seseorang serta benda - benda tersebut haruslah ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa selaku Kepala Dusun sekaligus perwakilan masyarakat Desa Long Lanuk menanda tangani surat kesepakatan bersama tanggal 15 Januari 2014 dan menanda tangani Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014, pada tanggal 27 Januari 2014 yang mana isi dari Surat Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014 yakni diberikannya Dana Kompensasi Desa Long Lanuk sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per metrik Ton batu bara sedangkan isi dari Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014, pada tanggal 27 Januari 2014 yakni telah di tambahkan Dana Kompensasi Desa Long Lanuk sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per metrik Ton batu bara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014 dan Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014, pada tanggal 27 Januari 2014, fee sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per metrik Ton batu bara dan fee sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per metrik Ton batu bara dari PT. KJB di peruntukkan bagi warga Dusun Nyapa Indah;

Menimbang, bahwa alokasi dana kompensasi hasil produksi batu bara PT. KJB sebesar Rp. 500,- per metrik ton dan Rp. 200,- per metrik ton tersebut sudah tersalurkan dan penyalurannya melalui Terdakwa selaku wakil dari warga



kampung Long Lanuk Dusun Nyapa Indah sejak tahun 2014 hingga tahun 2019 dan sejak tahun 2014 sampai dengan 2019 Terdakwa menerima fee yang 500 (lima ratus rupiah) lima kali dan fee 200 (dua ratus rupiah) lima kali;

Menimbang, bahwa dana kompensasi hasil produksi batu bara PT. KJB dari tahun 2014 hingga tahun 2019 sebesar Rp. 500,- per metrik ton dengan total Rp. 4.905.000.000 dan dana tambahan kompensasi sebesar Rp. 200,- per metrik ton dengan total Rp. 1.962.000.000;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi NJAU IMANG dan Saksi KASANG ADJANG menerangkan bahwa penambahan fee 200 (dua ratus) untuk Pak Mentan sebagai Pengurus sedangkan Saksi NJAU IMANG dan Saksi KASANG ADJANG juga menerangkan bahwa Para Saksi tidak mengetahui Surat Perjanjian Perubahan tanggal 27 Januari 2014 tentang penambahan fee 200 (dua ratus), oleh karenanya keterangan tersebut tidak dapat menimbulkan keyakinan bagi Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi BAHAR TERI menerangkan bahwa saat di adakannya Pertemuan di Hotel Derawan Indah terkait masalah demo yang di lakukan oleh masyarakat Nyapa Indah kepada PT. KJB, Saksi mendengar Pak Juliansyah mengatakan fee 500 (lima ratus) masyarakat dan fee 200 (dua) untuk Pak Mentan Samuel, yang mana keterangan Saksi BAHAR TERI tersebut bertentangan dengan keterangan dari Saksi Juliansyah, oleh karenanya keterangan tersebut tidak dapat menimbulkan keyakinan bagi Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi H. ABIDINSYAH menerangkan bahwa H.Djohansyah mengatakan fee 200 (dua ratus) untuk Pak Mentan Samuel, yang mana keterangan Saksi H. ABIDINSYAH tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi atau bukti lain di persidangan, oleh karenanya keterangan tersebut tidak dapat menimbulkan keyakinan bagi Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas maka terbukti bahwa alokasi dana kompensasi hasil produksi batu bara PT. KJB tahun 2014 sampai dengan 2019 sebesar Rp. 500,- per metrik ton dan Rp. 200,- per metrik ton yang ada dalam penguasaan Terdakwa adalah milik dari warga Dusun Nyapa Indah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan pada unsur sebelumnya maka secara *mutatis mutandis* juga menjadi pertimbangan pada unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah penguasaan barang tersebut bukan atas kejahatan melainkan terjadi secara langsung dan dengan sukarela, sebagai contoh karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijaminkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa alokasi dana kompensasi hasil produksi batu bara PT. KJB sebesar Rp. 500,- per metrik ton dan Rp. 200,- per metrik ton tersebut sudah tersalurkan dan penyalurannya melalui Terdakwa selaku wakil dari warga kampung Long Lanuk Dusun Nyapa Indah sejak tahun 2014 hingga tahun 2019 yang mana penyerahan dana kompensasi fee produksi dari PT. KJB tersebut disalurkan melalui Terdakwa secara bertahap atau setiap tahun dan telah dibuatkan tanda terima dan sejak tahun 2014 sampai dengan 2019 Terdakwa menerima fee yang 500 (lima ratus rupiah) lima kali dan fee 200 (dua ratus rupiah) lima kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan Kepala Dusun Nyapa Indah sejak tahun 2009 sampai tahun 2012, kemudian menjabat kembali tahun 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa fee sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per metrik Ton batu bara dan fee sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per metrik Ton batu bara dari PT. KJB yang peruntukkan untuk warga Dusun Nyapa Indah, disalurkan melalui Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan Kepala Dusun Nyapa Indah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan pada unsur sebelumnya maka secara *mutatis mutandis* juga menjadi pertimbangan pada unsur ini;

Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan tidak ada dijelaskan secara otentik dalam KUHP, namun di dalam Memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya mengenai arti kesengajaan timbul 2 teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan, menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan oleh Undang-Undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut Undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan teori pengetahuan, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa cukup membuktikan bahwa Terdakwa mengerti dan menginsafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan istilah dengan sengaja diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin dari Terdakwa yang mana untuk membuktikan apakah perbuatan pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan saksi, barang bukti, serta dari keterangan Terdakwa sendiri sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang, hak subyektif orang lain, kepatutan dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa selaku Kepala Dusun sekaligus perwakilan masyarakat Desa Long Lanuk menanda tangani surat kesepakatan bersama tanggal 15 Januari 2014 dan menanda tangani Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014, pada tanggal 27 Januari 2014 yang mana isi dari Surat Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014 yakni diberikannya Dana Kompensasi Desa Long Lanuk sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per metrik Ton batu bara sedangkan isi dari Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014, pada tanggal 27 Januari 2014 yakni telah di tambahkan Dana Kompensasi Desa Long Lanuk sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per metrik Ton batu bara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memahami isi dari Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014, pada

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 2014 dan telah memberi paraf serta menanda tangani perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan Kepala Dusun Nyapa Indah sejak tahun 2009 sampai tahun 2012, kemudian menjabat kembali tahun 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014 dan Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014, pada tanggal 27 Januari 2014, fee sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per metrik Ton batu bara dan fee sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per metrik Ton batu bara dari PT. KJB di peruntukkan bagi warga Dusun Nyapa Indah;

Menimbang, bahwa alokasi dana kompensasi hasil produksi batu bara PT. KJB sebesar Rp. 500,- per metrik ton dan Rp. 200,- per metrik ton tersebut sudah tersalurkan dan penyalurannya melalui Terdakwa selaku wakil dari warga kampung Long Lanuk Dusun Nyapa Indah sejak tahun 2014 hingga tahun 2019 yang mana penyerahan dana kompensasi fee produksi dari PT. KJB tersebut disalurkan melalui Terdakwa secara bertahap atau setiap tahun dan telah dibuatkan tanda terima dan sejak tahun 2014 sampai dengan 2019 Terdakwa menerima fee yang 500 (lima ratus rupiah) lima kali dan fee 200 (dua ratus rupiah) lima kali;

Menimbang, bahwa dana kompensasi hasil produksi batu bara PT. KJB dari tahun 2014 hingga tahun 2019 sebesar Rp. 500,- per metrik ton dengan total Rp. 4.905.000.000 dan dana tambahan kompensasi sebesar Rp. 200,- per metrik ton dengan total Rp. 1.962.000.000;

Menimbang, bahwa dana kompensasi dari produksi batu bara PT. KJB sebesar Rp. 500,- per metrik ton yang disalurkan oleh PT. KJB kepada Terdakwa tersebut sudah tersalurkan kepada warga-warga Dusun Nyapa Indah sedangkan untuk dana kompensasi sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per metrik ton batu bara hasil produksi dari PT. KJB yang penyalurannya melalui Terdakwa dari PT. KJB, tidak disalurkan oleh Terdakwa kepada warga dusun Nyapa Indah;

Menimbang, bahwa masyarakat Dusun Nyapa Indah belum menerima penyaluran dana kompensasi sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per metrik ton batu bara hasil produksi dari PT. KJB tersebut sejak tahun 2014 sampai tahun 2019, yang mana jumlah warga Dusun Nyapa Indah yang berhak menerima dana kompensasi sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per metrik ton batu bara hasil produksi dari PT. KJB yang tidak disalurkan oleh Terdakwa

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada warga dusun Nyapa Indah terbagi dalam jumlah penduduk sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) orang, untuk penerima dana periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, sedangkan untuk periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, jumlahnya sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) orang;

Menimbang, bahwa dana kompensasi sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per metrik ton batu bara hasil produksi dari PT. KJB yang Terdakwa dapat dari PT. KJB, Terdakwa gunakan untuk biaya menjadi Calon Legislatif DPRD Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyampaikan bahwa fee merupakan Kontribusi Perusahaan yang diperuntukkan untuk masyarakat yang mana tujuan Perusahaan PT.KJB memberi fee untuk menyejahterakan masyarakat kampung yang wilayahnya terkena dampak perusahaan dan Terdakwa menyampaikan bahwa alasan Terdakwa menjadi Calon Legislatif DPRD Kab. Berau karena ingin memajukan Dusun Nyapa Indah karena selama ini di Dusun Nyapa indah banyak warga miskin;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang merupakan Kepala Dusun Nyapa Indah memahami kondisi dari warga Dusun Nyapa Indah serta telah memahami isi dari Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014, pada tanggal 27 Januari 2014, yang mana fee sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per metrik Ton batu bara dari PT. KJB di peruntukkan untuk warga Dusun Nyapa Indah, Terdakwa malah tidak menyalurkan dana kompensasi sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per metrik ton batu bara hasil produksi dari PT. KJB kepada warga Dusun Nyapa Indah, melainkan dana kompensasi dari produksi batu bara PT. KJB sebesar Rp. 200,- per metrik ton tersebut malah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang memang disadari dan diinsafi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa memang dikehendaki oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tergolong perbuatan yang dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang berhak terhadap fee sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per metrik Ton batu bara dari PT. KJB adalah warga Dusun Nyapa Indah, sedangkan Terdakwa menggunakan fee sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per metrik Ton batu bara dari PT. KJB tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari warga Dusun Nyapa Indah, seolah-olah fee sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per metrik Ton batu bara dari PT. KJB tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Tnr.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan pada unsur sebelumnya maka secara mutatis mutandis juga menjadi pertimbangan pada unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut Asas-asas Hukum Pidana, Pasal 65 ayat (1) KUHP dikenal dengan istilah *Concursus Realis*, yaitu seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri, dalam hal ini tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan, sedangkan untuk terpenuhinya unsur pasal ini, maka perbuatan Terdakwa haruslah merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa alokasi dana kompensasi hasil produksi batu bara PT. KJB sebesar Rp. 500,- per metrik ton dan Rp. 200,- per metrik ton tersebut sudah tersalurkan dan penyalurannya melalui Terdakwa selaku wakil dari warga kampung Long Lanuk Dusun Nyapa Indah sejak tahun 2014 hingga tahun 2019 yang mana penyerahan dana kompensasi fee produksi dari PT. KJB tersebut disalurkan melalui Terdakwa secara bertahap atau setiap tahun dan telah dibuatkan tanda terima dan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 Terdakwa menerima fee yang 500 (lima ratus rupiah) lima kali dan fee 200 (dua ratus rupiah) lima kali;

Menimbang, bahwa masyarakat Dusun Nyapa Indah tidak menerima penyaluran dana kompensasi sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per metrik ton batu bara hasil produksi dari PT. KJB tersebut sejak tahun 2014 sampai tahun 2019;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menerima penyaluran dana kompensasi hasil produksi batu bara PT. KJB sebesar Rp. 200,- per metrik ton selaku wakil dari warga kampung Long Lanuk Dusun Nyapa Indah pada tahun 2014 dan kemudian dana kompensasi sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per metrik ton batu bara hasil produksi dari PT. KJB tersebut tidak Terdakwa salurkan kepada masyarakat Dusun Nyapa Indah merupakan suatu perbuatan yang berdiri sendiri begitu pula dengan perbuatan Terdakwa yang menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaluran dana kompensasi hasil produksi batu bara PT. KJB sebesar Rp. 200,- per metrik ton selaku wakil dari warga kampung Long Lanuk Dusun Nyapa Indah pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang kemudian dana kompensasi tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 tidak Terdakwa salurkan kepada masyarakat Dusun Nyapa Indah, oleh karenanya menurut Majelis Hakim merupakan bentuk dari perbarengan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan atau melepaskan Terdakwa Mentan Samuel Anak Dari Alm. Samuel Lian dari segala tuntutan hukum, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum terhadap unsur-unsur pidana sebagaimana diuraikan diatas, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan Terdakwa dan hakikat pemidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Tnr.



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Fotokopi leges Surat Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014;
- Fotokopi leges Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014, tanggal 27 Januari 2014;
- Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang tertanggal 2 November 2015, dari PT. Kaltim Jaya Bara / DJOHANSYAH RAMLIE, uang sejumlah Rp. 187.009.200,- (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ribu dua ratus rupiah), untuk pembayaran penyelesaian perhitungan dana alokasi warga untuk mentan samuel Rp. 200,-/MT batu bara per kesepakatan 15 Januari 2014 sampai dengan 31 Oktober 2015, dengan penerima MENTAN S;
- Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang tertanggal 29 November 2016, dari PT. Kaltim Jaya Bara, uang sejumlah Rp. 238.500.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran dana alokasi per metrik ton Rp. 200,- kepada Terdakwa. MENTAN SAMUEL untuk periode 1 November 2015 s/d 31 Oktober 2016, dengan penerima MENTAN S;
- Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang tertanggal 25 Juni 2016, dari PT. Kaltim Jaya Bara, uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), untuk pembayaran pinjaman akan diperhitungkan dengan fee Rp. 200,- / MT dengan penerima MENTAN S;
- Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang tertanggal 15 Juli 2016, dari PT. Kaltim Jaya Bara, uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), untuk pembayaran pinjaman Pa mentan akan diperhitungkan dengan Pee Desa Nyapa Rp. 200,- / MT dengan penerima MENTAN;
- Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang tertanggal 09 Agustus 2016, dari PT. Kaltim Jaya Bara, uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran pinjaman dana (Diperhitungkan dengan fee Rp. 200,- dengan penerima MENTAN S;
- Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang tertanggal 10 November



2016, dari PT. Kaltim Jaya Bara, uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran pinjaman Pa Mentan, dan diperhitungkan dengan Pre lahan Rp. 200,- M3, dengan penerima MENTAN S;

- Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran pinjaman Pak mentan akan diperhitungkan dengan fee Rp. 200,- / Ton, dengan penerima MENTAN S;
- Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, tanggal 24 Oktober 2017, senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran pinjaman Mentan diperhitungkan dengan fee Rp. 200,- / MT, dengan penerima MENTAN S;
- Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, tanggal 29 November 2017, senilai Rp. 208.485.100,- (dua ratus delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah), untuk pembayaran dana alokasi warga Rp. 200/MT kepada Terdakwa. MENTAN SAMUEL Periode 1 November 2016 s/d 31 Oktober 2017, dengan penerima MENTAN S;
- Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, tgl 06 Desember 2018, senilai Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran pelunasan sesuai Berita Acara Kesepakatan Perhitungan Dana sukarela ke Bapak MENTAN SAMUEL sebesar Rp. 200/MT Periode 1 November s/d 31 Oktober 2018 dari PT. KJB No.01/HAA/XII/2018, dengan penerima MENTAN S;
- Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, tanggal 15 April 2019, senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pinjaman dana Pak Mentan di potong Fee Bagi Hasil, dengan penerima MENTAN S dan foto dokumentasi ;
- Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, tanggal 26 Mei 2019, senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pinjaman dana Pak Mentan di potong Fee Pribadi Rp. 200/MT, dengan penerima MENTAN S dan foto dokumentasi;
- Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, tanggal 9 Juli 2019, senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), untuk pembayaran pinjaman a.n Mentan Samuel diperhitungkan dana sukarela sebesar Rp. 200/MT, dengan penerima



MENTAN S dan foto dokumentasi;

- Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, tanggal 16 Desember 2019, senilai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), untuk pembayaran dana sukarela a.n.

MENTAN SAMUEL Periode Desember 2018 – 30 November 2019, dengan penerima MENTAN S;

yang merupakan fotokopi serta kelengkapan dari dokumen yang merupakan bagian dari berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan warga dusun nyapa indah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mentan Samuel Anak Dari Alm. Samuel Lian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana penggelapan yang dilakukan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mentan Samuel Anak Dari Alm. Samuel Lian dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotokopi leges Surat Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014;
 - Fotokopi leges Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014, tanggal 27 Januari 2014;
 - Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang tertanggal 2 November 2015,

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari PT. Kaltim Jaya Bara / DJOHANSYAH RAMLIE, uang sejumlah Rp. 187.009.200,- (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ribu dua ratus rupiah), untuk pembayaran penyelesaian perhitungan dana alokasi warga untuk mentan samuel Rp. 200,-/MT batu bara per kesepakatan 15 Januari 2014 sampai dengan 31 Oktober 2015, dengan penerima MENTAN S;
- Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang tertanggal 29 November 2016, dari PT. Kaltim Jaya Bara, uang sejumlah Rp. 238.500.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran dana alokasi per metrik ton Rp. 200,- kepada Terdakwa. MENTAN SAMUEL untuk periode 1 November 2015 s/d 31 Oktober 2016, dengan penerima MENTAN S;
 - Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang tertanggal 25 Juni 2016, dari PT. Kaltim Jaya Bara, uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), untuk pembayaran pinjaman akan diperhitungkan dengan fee Rp. 200,- / MT dengan penerima MENTAN S;
 - Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang tertanggal 15 Juli 2016, dari PT. Kaltim Jaya Bara, uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), untuk pembayaran pinjaman Pa mentan akan diperhitungkan dengan Pee Desa Nyapa Rp. 200,- / MT dengan penerima MENTAN;
 - Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang tertanggal 09 Agustus 2016, dari PT. Kaltim Jaya Bara, uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran pinjaman dana (Diperhitungkan dengan fee Rp. 200,- dengan penerima MENTAN S;
 - Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang tertanggal 10 November 2016, dari PT. Kaltim Jaya Bara, uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran pinjaman Pa Mentan, dan diperhitungkan dengan Pre lahan Rp. 200,- M3, dengan penerima MENTAN S;
 - Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran pinjaman Pak mentan akan diperhitungkan dengan fee Rp. 200,- / Ton, dengan penerima MENTAN S;
 - Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, tanggal 24 Oktober 2017, senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran pinjaman Mentan diperhitungkan dengan fee Rp. 200,- / MT, dengan penerima MENTAN S;
 - Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, tanggal 29 November 2017, senilai Rp. 208.485.100,- (dua ratus delapan

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah), untuk pembayaran dana alokasi warga Rp. 200/MT kepada Terdakwa. MENTAN SAMUEL Periode 1 November 2016 s/d 31 Oktober 2017, dengan penerima MENTAN S;

- Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, tgl 06 Desember 2018, senilai Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran pelunasan sesuai Berita Acara Kesepakatan Perhitungan Dana sukarela ke Bapak MENTAN SAMUEL sebesar Rp. 200/MT Periode 1 November s/d 31 Oktober 2018 dari PT. KJB No.01/HAA/XII/2018, dengan penerima MENTAN S;
- Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, tanggal 15 April 2019, senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pinjaman dana Pak Mentan di potong Fee Bagi Hasil, dengan penerima MENTAN S dan foto dokumentasi ;
- Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, tanggal 26 Mei 2019, senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pinjaman dana Pak Mentan di potong Fee Pribadi Rp. 200/MT, dengan penerima MENTAN S dan foto dokumentasi;
- Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, tanggal 9 Juli 2019, senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), untuk pembayaran pinjaman a.n Mentan Samuel diperhitungkan dana sukarela sebesar Rp. 200/MT, dengan penerima MENTAN S dan foto dokumentasi;
- Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, tanggal 16 Desember 2019, senilai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), untuk pembayaran dana sukarela a.n. MENTAN SAMUEL Periode Desember 2018 – 30 November 2019, dengan penerima MENTAN S;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022, oleh kami, Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Misiaty, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Muhammad Bagas Anggit Dp, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li. Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Misiaty

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)